

**HUKUMAN PERCOBAAN TERHADAP ORANG TUA
YANG MENELANTARKAN ANAK DI BAWAH UMUR
BERDASARKAN PUTUSAN NO.348/PID.B/2012.
PENGADILAN NEGERI MOJOKERTO
PERSPEKTIF FIQIH JINAYAH**



SKRIPSI

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu

PERPUSTAKAAN	
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS K S. 2013 020 57	No. REG : S. 2013/57/020
	ASAL BUKU :
	TANGGAL :

Oleh :

ABDUL AZIZ
NIM : C03209056

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah
Jurusan Siyasah Jinayah

SURABAYA
2013

PERNYATAAN KEASLIAN



Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Abdul Aziz

NIM : C03209056

Fakultas/Jurusan : Syariah / Siyasah Jinayah (SJ)

Judul : Hukuman Percobaan Terhadap Orang Tua yang Menelantarkan Anak di Bawah Umur Dalam Putusan No.348/Pid.B/2012 Pengadilan Negeri Mojokerto Perspektif Fiqih Jinayah.

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 10 Mei 2013

Saya yang menyatakan,



ABDUL AZIZ
NIM: C03209056

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Abdul Aziz ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 17 April 2013
Pembimbing,



Amirullah, S.Ag., M.H.
NIP. 197201012003121002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh **Abdul Aziz** ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2013 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana starata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Ketua,



Amirullah, S. Ag., MH
NIP: 197201012003121002

Sekretaris,



Moch. Zainul Arifin, S.Ag, M.Pd.I
NIP:197104172007101004

Penguji I,



Dr. Titik Triwulantutik, SH.,MH
NIP: 196803292000032001

Penguji II,



Arif Wijaya, SH.,Hum
NIP: 197107192005011003

Pembimbing,



Amirullah, S. Ag., MH
NIP: 197201012003121002

Surabaya, 15 Mei 2013
Mengesahkan,
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan



Dr. H. Sahid HM, M.Ag.
NIP: 196803091996031002

ABSTRAK


digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Penelitian ini bersifat kepustakaan yang berjudul “Hukuman Percobaan Terhadap Orang Tua Penelantaran Anak di Bawah Umur Berdasarkan Putusan No.348/Pid.B/2012.PN.Mkt Perspektif Fiqih Jinayah” Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan: Bagaimana pelaksanaan hukuman pelaku percobaan terhadap penelantaran anak di bawah umur berdasarkan putusan No.348/Pid.B/2012.PN. Mkt dan bagaimana pandangan fiqih jinayah terhadap hukuman pelaku percobaan penelantaran anak di bawah umur berdasarkan putusan No.348/Pid.B/2012. PN.Mkt.

Berkenaan dengan itu teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan menggunakan pola pikir deduktif yaitu mengemukakan dalil-dalil atau data yang bersifat umum yakni tentang hukuman percobaan dalam perspektif fiqih jinayah yakni ta’zir kemudian ditarik dari permasalahan yang lebih bersifat khusus tentang hukuman percobaan dalam putusan No.348/Pid.B/2012.PN.Mkt.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam menyelesaikan putusan Pengadilan Negeri Mojokerto hakim memutuskan terhadap penelantaran anak di bawah umur hukuman percobaan 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, mengingat hakim memperhatikan seluruh Pasal 77 huruf b UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penelantaran anak di bawah umur, Pasal 14 a KUHP, UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHP dan berketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan. Hakim memberikan hukuman percobaan kepada terdakwa penelantaran anak di bawah umur karena masih punya 2 (dua) anak yang masih butuh perawatannya orang tua. Perbuatan penelantaran anak oleh orang tua karena faktor ekonomi dan juga orang tua masih punya dua anak yang masih kecil.

Sejalan dengan kesimpulan di atas maka disarankan, perlunya pemerintah dalam melindungi perlindungan anak yang harus dilindungi yang sudah diatur dalam undang-undang tentang perlindungan anak. Dalam fiqih jinayah hukuman bagi pelaku penelantaran anak di bawah umur adalah hukuman ta’zir yakni hukuman yang diberikan oleh ulil amri, dan ulil amri dalam memberikan hukuman tidak boleh melebihi ketentuan syara’. Sedangkan penelantaran anak di bawah umur kalau dikaitkan dengan jarimah ta’zir adalah jarimah yang berkaitan dengan kemaslahatan individu.



DAFTAR ISI

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

	Halaman
SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TRANSLITERASI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	12
C. Rumusan Masalah	13
D. Kajian Pustaka	13
E. Tujuan Penelitian	15
F. Kegunaan Hasil Penelitian	15
G. Definisi Operasional	16
H. Metode Penelitian	19
I. Sistematika Pembahasan	23

BAB II	HUKUMAN PERCOBAAN PENELANTARAN ANAK DI BAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF FIQIH JINAYAH.....	25
A.	Hukuman Percobaan dalam Fiqih Jinayah	25
1.	Definisi hukuman dan dsar hukuman	25
2.	Macam-macam hukuman	28
3.	Tujuan hukuman	31
B.	Hukuman Ta'zir dalam Fiqih Jinayah	38
1.	Hukuman ta'zir atas perbuatan maksiat	39
2.	Hukuman ta'zir dalam rangka mewujudkan kemaslahatan umum	41
3.	Hukuman ta'zir atas perbuatan-perbuatan pelanggaran mukallafah	41
C.	Macam-Macam Jarimah Ta'zir	42
1.	Jarimah ta'zir yang berkaitan dengan pembunuhan	42
2.	Jarimah ta'zir yang berkaitan dengan pelukaan	42
3.	Jarimah ta'zir yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan ahlak	42
4.	Jarimah ta'zir yang berkaitan dengan harta	43
5.	Jarimah ta'zir yang berkaitan dengan individu	43
6.	Jarimah ta'zir yang berkaitan dengan kemaslahatan umum	44
BAB III	HUKUMAN PERCOBAAN BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MOJOKERTO TERHADAP PENELANTARAN ANAK DI BAWAH UMUR.....	48
A.	Sejarah Pengadilan Negeri Mojokerto	48
B.	Duduk perkara hukuman percobaan berdasarkan putusan No.348/Pid.B/2012.PN.Mkt	52

	C. Dasar pertimbangan hakim terhadap hukuman percobaan	59
	D. Putusan hakim terhadap hukuman percobaan	65
BAB IV	ANALISIS FIQH JINAYAH TERHADAP HUKUMAN PERCOBAAN PENELANTARAN ANAK DI BAWAH UMUR BERDASARKAN PUTUSAN NO.348/PID.B/2012. PN.MKT.....	68
	A. Analisis hukuman percobaan penelantaran anak di bawah putusan No.348/Pid.B/2012.PN.Mkt	68
	B. Pandangan fiqh jinayah terhadap hukuman percobaan penelantaran anak di bawah umur	71
BAB V	PENUTUP	75
	A. Kesimpulan	75
	B. Saran	76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB I

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seringkali orang tua tidak mengerti bahwa mereka telah melakukan kesalahan terhadap anak-anak mereka bahkan mereka telah menelantarkan anak-anak mereka. Menelantarkan anak di bawah umur adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan itu akan disertai hukuman (sanksi) yang berupa pidana tertentu.

Suatu perbuatan baru dianggap sebagai tindak pidana apabila unsur-unsurnya terpenuhi. Adapun unsur-unsur pidana dapat dikategorikan menjadi 2 (dua): Pertama unsur formil yaitu perbuatan manusia yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai sanksi tertentu. Kedua unsur materiel yaitu perbuatan itu harus bersifat melawan hukum, yaitu benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tak patut dilakukan.¹

Dari uraian di atas ini, menelantarkan anak di bawah umur adalah tindak pidana yang melawan hukum yang harus diberikan sanksi. Hakim memberikan sanksi kepada penelantaran anak di bawah umur hukuman percobaan (bersyarat) karena tersangka masih mempunyai 2 (dua) anak yang masih belum cukup umur, dan butuh perawatan orang tuanya.

¹ Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 10.

Dari hukuman pidana percobaan (bersyarat) di atas ini, maka dapat dijelaskan:

Pidana bersyarat yang bisa disebut peraturan tentang “hukuman dengan perjanjian” atau “hukuman dengan bersyarat” atau “hukuman janggalan” artinya adalah: orang dijatuhi hukuman, tetapi hukuman itu tidak usa dijalankan, kecuali jika kemudian ternyata bahwa terdakwa sebelum habis tempo percobaan berbuat peristiwa pidana atau melanggar perjanjian yang diadakan oleh hakim kepadanya, jadi penjatuhan hukuman tetap ada.²

Selain mengenai pengertian pidana bersyarat (percobaan) di atas maksud dari penjatuhan pidana bersyarat ini adalah untuk memberi kesempatan kepada terpidana supaya dalam tempo percobaan itu ia memperbaiki dirinya dengan jalan menahan diri tidak akan berbuat suatu tindak pidana lagi atau melanggar perjanjian (syarat-syarat) yang telah ditentukan hakim kepadanya.

Hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana bersyarat (percobaan) dilihat dari keberadaan pelaku secara umum, dikaitkan dengan bentuk-bentuk tindak pidana tertentu atau kejahatan seseorang pelaku tindak pidana melainkan harus didasarkan atas kenyataan-kenyataan dan keadaan-keadaan setiap kasus.³

Kasus penelantaran anak yang terjadi bukanlah persoalan baru, hanya saja perhatian masyarakat, pemerintah, serta berbagai kalangan kurang peduli

² R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, (Bogor: Politca, 1991), 53.

³ Tolib Setiady, *Pokok- Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, 120.

terhadap masalah ini. Bahkan penanganannya masih diskriminatif, baik dari perhatian pemerintah, lembaga hukum, dan pemberitaan media masa.

Misalnya, diskriminasi terjadi ketika kasus penelantaran anak oleh orang tua yang telah terjadi di Mojokerto karena faktor ekonomi. Mereka tidak sadar bahwa menelantaran anak adalah sebuah tindak pidana melawan hukum yang telah diatur dalam Undang-Undang. RI. No. 23 Tahun 2002. Tentang perlindungan anak, Pasal 77 huruf (b).

Pasal 305 KUHP juga dijelaskan tentang larangan untuk menempatkan anak yang umurnya masih belum 7 (tujuh) tahun untuk ditemu, atau meninggalkan anak itu, dengan maksud untuk melepaskan diri darinya diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan.⁴

Kasus penelantaran anak yang dilakukan oleh orang tuanya di Desa Glatik Kabupaten Mojokerto. Hakim menjatuhkan pidana penjara kepada tersangka selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan tersangka dikenakan denda sebesar Rp 5.000.000 (lima juta) dan subsidair 6 (enam) bulan kurungan. Hakim menjatuhkan tersebut karena tersangka mempunyai 2 (dua) anak yang masih belum cukup umur, dan butuh perawatan orang tuanya. UU No.23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 77 huruf b; penclantaran anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau

⁴ Moelyatno, *KUIIP* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 113.

penderitaan, baik fisik, mental maupun sosial, akan dikenakan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).⁵

Mukaddimah Deklarasi PBB tersurat bahwa umat manusia mempunyai kewajiban memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Semua menyetujui peran anak merupakan harapan masa depan. Ketentuan tentang perlindungan anak, dimuat dalam Pasal 34 UUD NRI. Ketentuan ini menegaskan pengaturannya dengan dikeluarkan UU No.4 Tahun 1974 tentang kesejahteraan anak dan kemudian diubah dengan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Anak mempunyai eksistensi sebagai anak manusia yang merupakan totalitas kehidupan dan kemanusiaan.⁶

Anak merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang wajib dilindungi dan dijaga kehormatannya, martabat, dan harga dirinya secara wajar. Baik hukum, ekonomi, politik, maupun sosial budaya tanpa membedakan suku, agama ras, dan golongan. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa anak merupakan karunia Tuhan, yang senantiasa harus dijaga. Sebab di dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak Asasi Anak merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang

⁵Wahyudi, *Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, 99.

⁶Seto Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), 22.

termuat dalam UUD NRI dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa

Tentang Hak-Hak Anak.⁷

Dunia anak merupakan dunia yang paling unik, penuh keceriaan, kegembiraan, fantasi dan suka cita. Anak seharusnya dilindungi oleh orang tua bukan ditelantarkan. Oleh karena itu, pertumbuhannya harus diperhatikan oleh orang tua, baik pertumbuhan fisik maupun pertumbuhan psikis. Pengaturan hak-hak Anak, pada pokoknya diatur dalam UU No.23 Tahun 2002 Perlindungan Anak, dan Keputusan Presiden No.36 Tahun 1990 tentang pengesahan konvrensi hak-hak anak. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal I ayat (12) UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa hak anak bagian dari Hak-Asasi Manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga masyarakat, pemerintah dan negara.⁸

Suatu perbuatan dinamai *jarimah* (tindak pidana) apabila perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau masyarakat baik jasad (anggota badan atau jiwa), harta benda, keamanan, tata aturan masyarakat, nama baik atau perasaan ataupun hal-hal yang lain yang harus dipelihara dan dijunjung tinggi keberadaannya. Jadi yang menyebabkan suatu perbuatan tersebut dianggap sebagai suatu *jarimah* adalah dampak dari perilaku tersebut

⁷Wardi, *Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, (Yogyakarta: Bening, 2010), 58.

⁸Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), 22.

yang menyebabkan kerugian kepada pihak lain, baik dalam bentuk material (jasad, nyawa atau harta benda) maupun nonmateri atau gangguan nonfisik.⁹

Hukuman percobaan jika dikaitkan dengan hukum pidana Islam disebut ta'zir, hukuman ta'zir kadangkala dijatuhkan sebagai hukuman tambahan yang menyertai hukuman pokok bagi *jarimah hudud* atau *qishash diyat*. Hal ini bila menurut pertimbangan sidang pengadilan dianggap perlu untuk dijatuhkan sebagai hukuman tambahan. Disamping hukuman ini, dapat pula dikenakan bagi *jarimah hudud* dan *qishash diyat* yang karena suatu sebab tidak dapat dijatuhkan kepada pelaku, atau adanya subhat baik dalam diri pelaku, korban atau tempat. Dalam hal ini keberadaan sanksi ta'zir menempati hukuman pengganti *hudud* atau *qishash diyat*.¹⁰

Agama Islam mengajarkan pemeluknya untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Perlindungan anak tersebut berupa jaminan dan perlindungan hak-haknya sehingga. Anak dapat hidup tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari setiap tindak kekerasan dan diskriminasi.¹¹

⁹ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), 17.

¹⁰ *Ibid.*, 143.

¹¹ Giwo Rubianto Wiyogo, *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam*, (Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia 2007), 1.

Dengan demikian anak harus dilindungi oleh orang tua, walaupun kesulitan dalam ekonomi untuk memberi makan untuk anak karena anak sebagai anugrah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dilindungi oleh orang tua.

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, anak merupakan tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.¹²

Anak dikatakan amanah karena dengan dikarunia anak orang tua mendapatkan tugas atau kewajiban dari Allah. Kewajiban untuk merawat, membesarkan mendidik anak, sehingga dapat mengemban tugas sebagai khalifatullah ketika sudah dewasa. Tidak ada alasan bagi orang tua mengabaikan kewajibannya dalam memberikan perlindungan kepada anak-anaknya.¹³

Hakikat perlindungan anak dalam Islam adalah penampakan kasih sayang, yang diwujudkan kedalam pemenuhan hak dasar, dan pemberian perlindungan dari tindakan kekerasan dan perbuatan diskriminasi. Jika demikian halnya, perlindungan anak dalam Islam berarti menampakkan apa yang dianugerahkan oleh Allah SWT di dalam hati kedua orang tua yaitu

¹²Wardi, *UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, Bagian Penjelasan Umum, 109.

¹³ Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak dalam Agama Islam*, (Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2006), 11.

berupa sentuhan cinta dan kasih sayang terhadap anak dengan memenuhi semua kebutuhan hak-hak dasarnya sehingga anak dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal serta melindungi anak dari setiap tindakan kekerasan dan ketidakadilan atas dasar menghormati dan memelihara harkat dan martabat anak sebagai anugrah dan amanah ciptaan Allah.¹⁴

Dalam Islam, perintah untuk menjaga sekaligus melindungi anak merupakan keharusan, sebagaimana Allah berfirman dalam surat at-Tahrim ayat 6 :

يَتَأْتِيهِمُ الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ
غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya :*“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”*.¹⁵

Islam adalah agama yang akan memberikan perlindungan secara penuh kepada siapa saja yang mendapatkan perlakuan yang tidak adil dari siapapun. Untuk itu Islam menjadikan ajaran-ajaran hukum dan moral berupa lima prinsip dasar hukum untuk kepentingan dan kemaslahatan manusia.

¹⁴Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak dalam Agama Islam*, (Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2006), 13.

¹⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (CV. Diponegoro, 2006), 448.

Lima prinsip dasar itu adalah, pemeliharaan agama (*hifz-ad-dīn*), peliharaan jiwa (*hifz-an-nafs*), pemeliharaan akal (*hifz-al-aql*), pemeliharaan keturunan (*hifz-an-nasl*), dan pemeliharaan harta (*hifz-al-māl*).¹⁶

Jadi dalam konteks hukum Islam, jelas bahwa penelantaran anak oleh orang tua merupakan pelanggaran terhadap prinsip dasar dari sisi (*hifz-an-nasl*), dan kejahatan tersebut harus mendapatkan sanksi dan moral.

Dalam hadist Nabi disebutkan :

عَنْ أَبِي رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ . قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ . لِلْوَالِدِ عَلَيْنَا حَقٌّ كَحَقِّنَا عَلَيْهِمْ . قَالَ . نَعَمْ . حَقُّ الْوَالِدِ عَلَى الْوَلَدِ أَنْ يُعَلِّمَهُ الْكِتَابَةَ ، وَالسَّبَّاحَةَ ، وَالرَّمَايَةَ ، وَإِنْ لَا يَرِزُقُهُ إِلَّا طَيِّبًا

Artinya : “*Dari Abi Rifa’i, Berkata, saya bertanya, wahai Rasulullah apakah ada kewajiban orang tua kepada kita seperti kewajiban kita kepada mereka? Rasul menjawab : Ya, kewajiban orang tua atas anaknya mengajari, menulis, memanah, dan tidak member rizqi kepada mereka kecuali yang baik*”.¹⁷

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Penjabaran dalam surat at-Tahrim ayat 6 maupun dalam hadist di atas cukup jelas. Pemeliharaan anak adalah wujud, dan tanggung jawab terhadap anak. Peningkatan kesadaran terhadap anak merupakan kunci keberhasilan dalam permasalahan mengasuh anak yang dipersiapkan menjadi anggota masyarakat, sehingga bermanfaat dan menjadi warga negara yang baik.

¹⁶ Rosid Fauzi, Nasir, *Pengadilan HAM di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Badan Lening Departemen Agama, 2007), 186.

¹⁷Tirmidzi-at, Abi Abdillah Mahmud al-Hakim, *Nawaadir -al Usul fi ma'rifah ahadist, ar-Rasul*, Juz II, 57.

Dalam kaidah fiqih aturan pokok disebutkan :

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
 الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْأَعْبَاءِ حَتَّى يَقُومَ الدَّلِيلُ عَلَى تَحْرِيمِهِ

Artinya : *“Pada dasarnya setatus hukum segala sesuatu itu diperbolehkan sampai ada dalil (petunjuk) yang menunjukkan keharamannya”*.¹⁸

Maksud dari kaidah di atas adalah selama tidak ada aturan yang mengatur tentang perbuatan manusia yang melanggar hukum, maka status hukumnya adalah boleh. Kebolehan itu terjadi kepada semua orang yang sehat akalnya, sakit ingatan, mukallaf atau belum. Jadi apabila mengerjakan perbuatan yang melanggar hukum, maka tidak wajib dikenakan hukuman sampai ada ketentuan (nas) yang mengaturnya.

Menurut kaidah fiqih menyebutkan sebagai berikut :

لَا حُكْمَ لِأَعْمَالِ الْعُقَلَاءِ قَبْلَ وَرُودِ النَّصِّ

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Artinya : *“Tidak ada hukuman bagi perbuatan manusia yang berakal sebelum adanya nas (aturan)”*.¹⁹

Jadi semua perbuatan tidak dipandang sebagai sesuatu kegiatan atau pelanggaran sebelumnya ada aturan yang berkaitan dengan masalah tersebut. Karena hukuman atau sanksi hukuman harus berkaitan dengan aturan (nas).

¹⁸ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, 45.

¹⁹ *Ibid.*, 46.

Suatu perbuatan dianggap sebagai suatu jarimah (delik atau tindak pidana) tidaklah cukup hanya sekedar dilarang tanpa adanya sanksi. Sebab tanpa sanksi dan akibat hukum yang jelas, tanpa sanksi yang jelas yang menyertai peraturan tersebut, pelanggaran terhadap aturan tidaklah mempunyai arti apa-apa bagi pelaku.²⁰

Dalam asas-asas hukum pidana Islam juga dijelaskan, bahwa seseorang tidak akan dituntut secara pidana akibat perbuatannya apabila belum ada aturan yang menyatakan bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan pidana atau dapat dikenai hukuman. Dengan kata lain, seorang akan dituntut secara pidana, apabila melanggar aturan yang telah ada, baik melakukan suatu perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Penjelasan ini termuat dalam pengertian asas legalitas hukum pidana Islam.²¹

Dari dasar urain di atas maka penulis berkepentingan untuk melakukan penelitian lebih jauh lagi mengenai "*Hukuman Percobaan Terhadap Orang Tua yang Menelantarkan Anak di Bawah Umur Berdasarkan Putusan No.348/Pid.B/2012. Pengadilan Negeri Mojokerto Perspektif Fiqih Jinayah*".

²⁰ *Ibid*

²¹ Jaih Mubarak, Enceng Arif Faizal, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Anggota Ikapi, 2004), 40.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
Berdasarkan latar belakang masalah sebagai mana di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagaimana berikut:

1. Putusan No.348/Pid./B/2012.PN.Mkt mengenai hukuman percobaan terhadap penelantaran anak di bawah umur oleh orang tuanya.
2. Konsep hukuman percobaan menurut fiqh jinayah.
3. Fiqh jinayah mengatur tentang sanksi pidana bagi penelantaran anak di bawah umur.
4. Fakto-faktor yang bisa menelantaran anak di bawah umur oleh orang tuanya.
5. Dasar hukum hakim Pengadilan Negeri Mojokerto dalam hukuman percobaan penelantaran anak di bawah umur.
6. Deskripsi penelantaran anak di bawah umur hakim Pengadilan Negeri Mojokerto terhadap hukuman percobaan putusan No.348/Pid.B/2012.PN.Mkt.
7. Persepektif fiqh jinayah terhadap penelantaran anak di bawah umur putusan No.348/Pid.B/2012.PN.Mkt.

Berdasarkan identifikasi di atas, maka ditetapkan batasan masalah yang perlu dikaji. Studi dibatasi pada batasan masalah yaitu: Hukuman percobaan terhadap orang tua penelantaran anak di bawah umur berdasarkan putusan No.348/Pid.B/2012.PN.Mkt perspektif fiqh jinayah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari urain latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan hukuman percobaan terhadap pelaku tindak pidana penelantaran anak di bawah umur dalam putusan No.348/Pid.B/2012. PN.Mkt ?
2. Bagaimana pandangan fiqh jinayah terhadap hukuman percobaan pelaku tindak pidana penelantaran anak di bawah umur dalam putusan No.348/Pid.B/2012.PN.Mkt ?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis, yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sehingga tidak ada pengulangan. Masalah hukuman percobaan penelantaran anak oleh orang tua ini sebenarnya belum dibahas samasekali dikampus IAIN sunan ampel surabaya, tetapi yang pernah dibahas dengan judul.²²

1. *Sanksi pidana terhadap perdagangan anak dibawah umur berdasarkan Pasal 83 UU No.23 Tahun 2003 tentang perlindungan anak (studi kasus penculikan anak di Jawa Barat)*, Tahun 2006, yang ditulis oleh Ita Laila

²² Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Surabaya , 2012), 9.

jurusan SJ (siyasah jinayah). Dalam karyanya yang ditulis memuat teori terhadap perlindungan anak, dasar-dasar perlindungan anak, dan faktor yang mempengaruhi perlindungan anak.²³

2. *Perlindungan hukum Islam terhadap sanksi hukum terhadap penculikan anak di bawah umur berdasarkan Pasal 83 UU No.23 Tahun 2003 tentang perlindungan anak di bawah umur dan Pasal 328 KUHP dalam perspektif hukum Islam*, yang ditulis oleh Nur Sidi jurusan SJ (siyasah jinayah), Tahun 2008. Tulisannya memuat, pelepasan anak di bawah umur, definisi anak di bawah umur, serta hukumnya.²⁴
3. *Sanksi pidana terhadap anak dalam UU No.3 Tahun 1997 tentang perlindungan anak pasca putusan judicial reviewu mahkamah konsetitusi dalam kajian fiqih jinayah*, yang ditulis Fakur Rahman jurusan SJ (siyasah jinayah), Tahun 2011. Karyanya memuat, sanksi terhadap anak dibawah umur, faktor apa yang mempengaruhi anak di bawah umur.²⁵

Dari skripsi-skripsi di atas perbedaannya dengan dengan skripsi penulis adalah kalau skripsi penulis menitik beratkan kepada hukuman percobaan yang di analisis dengan fiqih jinayah.

²³ Ita Laili, *Sanksi Pidana Terhadap Perdagangan Anak di Bawah Umur Berdasarkan Pasal 83 UU No.22 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, 2006.

²⁴ Nur Sidik, *Sanksi Terhadap Penelantaran Anak di Bawah Umur Berdasarkan Pasal 85 UU No.22 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Pasal 328 KUHP Dalam Perspektif Hukum Islam*, 2008.

²⁵ Fakur Rohman, *Sanksi Pidana Terhadap Anak Dalam UU No.3 Tahun 1997 Tentang Perlindungan Anak Pasca Putusan Judicial Review Mahkamah Konstitusi Dalam Kajian Fiqih Jinayah*, 2011.

Dengan demikian pembahasan tentang “Hukuman Percobaan Terhadap Orang Tua Menelantarkan Anak di Bawah Umur Berdasarkan Putusan No.348/Pid.B/2012.Pengadilan Negeri Mojokerto Perspektif Fiqih Jinayah “ Tidak ditemukan atau belum dikaji, baik berupa buku atau karya-karya ilmiah yang lain. Oleh karena itu penulis berusaha untuk mengangkat persoalan di atas dengan melakukan telaah literatur yang menunjang penelitian ini.

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan apa yang terdapat dalam rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui hukuman percobaan terhadap orang tua yang menelantarkan anak di bawah umur berdasarkan putusan No.348/Pid. B/2012. PN. Mkt
2. Untuk menyatakan pandangan fiqh jinayah terhadap hukuman percobaan terhadap orang tua yang menelantarkan anak di bawah umur No.348/Pid. B/2012. PN.Mkt

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sekurang-kurangnya dua aspek yaitu :

1. Aspek keilmuan (teoritis), dapat dijadikan pedoman untuk menyusun hipotesis penulisan berikutnya, bila ada kesamaan dengan masalah ini, dan memperluas khasanah ilmu pengetahuan tentang tindak pidana yang berkaitan dengan masalah hukuman percobaan penelantaran anak di bawah umur.
2. Dari sisi praktis hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan atau pertimbangan bagi Fakultas Syariah apabila ada masalah yang berkaitan kasus dengan masalah penelantaran anak di bawah umur yang terjadi di Mojokerto.

G. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pemahaman serta terhindar dari salah pengertian terhadap istilah dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan sebagai berikut :

Hukuman percobaan : Adalah suatu pidana dimana si terpidana tidak usa menjalani pidana tersebut, kecuali bilamana selama masa percobaan terpidana telah melanggar syarat-syarat umum atau khusus yang telah ditentukan oleh pengadilan, pidana bersyarat ini merupakan penundaan pelaksanaan pidana yang memberikan kesempatan kepada



umur orang laki-laki atau perempuan berumur 14

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
tahun kebawah.³⁰

Fiqih jinayah : Adalah Perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman had atau ta'zir yang bersumber dari dalil (nas), baik dari al-Qur'an maupun al-Hadits ataupun sumber-sumber yang lain.³¹ Suatu perbuatan jarimah apabila perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian bagi orang lain baik jasad anggota badan jiwa, perasaan ataupun hal-hal lain yang harus dipelihara dan dijungjung tinggi keberadaanya.³² Mengenai hukuman yang ditentukan dalam al-Qur'an dan al-Hadits yaitu: *hudud, qishash, diyat, dan khafah*, sedangkan yang tidak ada nashnya, yaitu: disebut hukuman ta'zir.³³

³⁰ Pasal 1 Undang-Undang Pokok Kebutuhan, No.12 Tahun 1984.

³¹ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 9.

³² Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, 17.

³³ *Ibid.*, 67.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah strategi umum yang berupa tahapan-tahapan yang terencana sistimatis yang dimuat dalam pengambilan data dan analisis data yang diperlukan, menjawab persoalan yang dihadapi.

1. Data yang Dikumpulkan.

Berdasarkan masalah yang dirumuskan, maka data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Data pelaksanaan hukuman percobaan penelantaran anak di bawah umur putusan No.348/Pid.B/ 2012.PN.Mkt.
- b. Pandangan fiqih jinayah terhadap hukuman percobaan penelantaran anak di bawah umur dalam putusan No.348/Pid.B/2021.PN.Mkt.

2. Sumber Data

Sumber data merupakan bagian dari skripsi yang akan menentukan keotentikan skripsi, berkenaan dengan skripsi ini sumber data yang dihimpun dari:

a. Sumber Data Primer:

Sumber data primer putusan No.348/Pid.B/2012.PN.Mkt.

Dimana data diperoleh dari pihak yang menangani perkara tersebut yakni hakim dan juga panitera di Pengadilan Negeri Mojokerto tersebut.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber

tidak langsung, diantaranya:

- 1) *Undang-Undang Perlindungan Anak No.23 Tahun 2002*
- 2) *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, oleh Moelyatno
- 3) *Perlindungan Anak dalam Agama Islam*, oleh Ibnu Anshori
- 4) *Hukum Pidana Islam*, oleh Rahmat Hakim
- 5) *Asas-Asa Hukum Pidana Islam*, oleh Jaih Mubarak, Enceng Arif
Faizal
- 6) *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam*, oleh Giwo Rubianto
Wiyogo
- 7) *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan
Anak di Indonesia*, oleh Setya Wahyudi
- 8) *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, oleh Ahmad Wardi
Muhlich
- 9) *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, oleh Tolib Setiady
- 10) *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik
Khusus*, oleh R. Soisilo
- 11) *Pengadilan HAM di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam*,
oleh Rosid Fauzi, Nasir
- 12) *Menyusun Rencana Penelitian*, oleh Tantang Amin M. Amirin

13) *Fiqih Islam*, ole Musthafa Kamal

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun metode yang dipergunakan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah:

- a. Kajian kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan mendalami, mencermati, menelaah dan mengidentifikasi pengetahuan (teori) yang ada dalam pustakaan, sumber bacaan, buku referensi atau hasil penelitian lain yang dianggap relevan dengan skripsi ini.
- b. Studi dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan pada subjek penelitian, namun melalui dokumen, atau dilakukan melalui berkas yang ada. Dokumen ini yang diteliti adalah putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tentang hukuman percobaan No.348/Pid.B/2012.PN.Mkt.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

4. Teknik Pengelolaan Data

Data yang didapat dari dokumen dan sudah terkumpulkan dilakukan analisa, berikut tahapan-tahapannya:

- a. *Editing*, yaitu mengadakan pemeriksaan kembali terhadap data-data yang diperoleh secara cermat baik dari data primer atau sekunder,

tentang hukuman percobaan penelantaran anak di bawah umur dalam putusan No.348/Pid.B/2012.PN.Mkt perspektif fiqh jinayah.³⁴

- b. *Organizing*, yaitu menyusun data secara sistematis mengenai hukuman percobaan penelantaran anak di bawah umur putusan No.348/Pid.B/2012.PN.Mkt perspektif fiqh jinayah³⁵.
- c. *Analizing*, yaitu tahapan analisis terhadap data, mengenai hukuman percobaan penelantaran anak di bawah umur dalam putusan No.348/Pid.B/2012.PN.Mkt perspektif fiqh jinayah.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan menggunakan pola pikir deduktif, yaitu mengemukakan dalil-dalil atau data-data yang bersifat umum yakni tentang analisis fiqh jinaya terhadap hukuman percobaan penelantaran anak di bawah umur kemudian ditarik kepada permasalahan yang lebih bersifat khusus hukuman percobaan terhadap orang tua yang menelantarkan anak di bawah umur putusan No.348/Pid.B/2012.PN.Mkt.³⁶

³⁴Bimbingan Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 50.

³⁵*Ibid.*,72.

³⁶Tantang Amin M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: CV. Rajawali,1990),

I. Sistematika Pembahasan

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
Untuk mempermudah pembahasan ini, penulis skripsi dibagi ke dalam lima bab. Dalam masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab sesuai dengan pembahasan dan materi yang diteliti.

BAB Kesatu : Pendahuluan. Bab ini merupakan gambaran umum tentang skripsi, yang berisi latar belakang masalah, identifikasi dan mabatasan masalah, rumusan masalah, tujuann penelitian, kegunaan hasil penelitian, kajian pustaka, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB Kedua : Bab ini membahas tentang landasan teori hukuman ta'zir. Secara umum menurut fiqih jinayah mulai dari apa yang dimaksud hukuman percobaan, sanksi apa yang harus diterapkan dalam hukuman percobaan, dasar apa yang harus digunakan dalam putusan hukuman percobaan.
digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB Ketiga : Memuat tentang penetapan hukuman percobaan di Pengadilan Negeri Mojokerto. Bab ini menjelaskan tentang duduk perkara berdasarkan putusan No.348/Pid.B/2012.PN.Mkt, dasar hukum dan pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Mojokerto, yang mengabulkan hukuman percobaan berdasarkan putusan No.348/Pid.B/2012. PN.Mkt.

BAB Keempat : Analisis fiqih jinayah terhadap hukuman percobaan orang tua penelantaran anak di bawah umur berdasarkan putusan No.348/Pid.B/2012.PN.Mkt. Bab ini dikemukakan analisis tentang dasar hukum hakim Pengadilan Negeri Mojokerto dalam memutuskan hukuman percobaan No348/Pid.B/2012.PN.Mkt.

BAB Kelima : Adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB II

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

HUKUMAN PERCOBAAN PENELANTARAN ANAK DI BAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF FIQIH JINAYAH

A. Hukuman Percobaan dalam Fiqih Jinayah

1. Definisi Hukuman dan Dasar Hukuman

a. Definisi Hukuman

Menurut Kamus Bahasa Indonesia karangan S. Wojoyosito, *hukuman* berarti siksaan atau balasan kejahatan (kesalahan dosa). Dalam Bahasa Arab hukuman disebut dengan *iqab* (singular) dan *uqubah* (plural), yang pada dasarnya mempunyai pengertian yang sama seperti S.Wojoyosito dalam kamusnya di atas.³⁷

Abdul Qodir Audah memberikan definisi hukuman sebagai berikut:

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

الْعُقُوبَةُ هِيَ الْجَزَاءُ الْمَقَرَّرُ لِمَصْلَحَةِ الْجَمَاعَةِ عَلَى عَصْيَانِ أَمْرٍ لِشَارِعٍ

Artinya: “*Hukuman Adalah pembalasan atas pelanggaran perintah syara’ yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat*”.

Dari definisi di atas tersebut, dapat kita kemukakan bahwa hukuman merupakan balasan yang setimpal atas perbuatan pelaku kejahatan yang mengakibatkan orang lain menjadi korban akibat

³⁷Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, 56.

perbuatannya. Dalam ungkapan lain, hukuman merupakan penimpaan derita dan kesengsaraan bagi pelaku kejahatan sebagai balasan dari apa yang telah diperbuatnya kepada orang lain atau balasan yang diterima si pelaku pelanggaran (maksiat) perintah syara'.

Hukuman ditetapkan demikian untuk memperbaiki individu menjaga masyarakat dan tertib sosial. Bagi Allah sendiri tidaklah akan memadharatkan kepadanya apabila manusia dimuka bumi ini melakukan kejahatan dan tidak akan memberi manfaat kepada Allah apabila manusia dimuka bumi ini taat kepadanya.³⁸

b. Dasar Hukuman

Berbagai kebijakan yang ditempuh oleh Islam dalam upaya menyelamatkan manusia baik perseorangan maupun masyarakat dari kerusakan dan menyingkirkan hal-hal yang menimbulkan kejahatan dalam Islam berusaha mengamankan masyarakat dengan berbagai ketentuan, baik berdasarkan al-Qur'an, Hadits Nabi, maupun berbagai ketentuan dari ulil amri atau lembaga legislatif yang mempunyai wewenang menetapkan hukuman bagi kasus-kasus ta'zir. Semua itu pada hakikatnya dalam upaya menyelamatkan umat manusia dari ancaman kejahatan.

Dasar penjatuhan hukuman tersebut diantaranya: Surat Şad 26:

³⁸ H. A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), 25.

يٰۤاٰدٰمُ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِى الْاَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى
فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيْلِ اَللّٰهِ ۗ اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَن سَبِيْلِ اَللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌۢ بِمَا
كُفَرُوْا۟ يَوْمَ الْحِسَابِ

Artinya: *“Hai Daud, Sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan”*.³⁹

Kemudian surat An- Nisā’ Ayat 58 :

اِنَّ اَللّٰهَ يٰۤاْمُرُكُمْ اَنْ تُوْدُوْا الْاٰمَنٰتِ اِلٰى اٰهْلِهَا وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا
بِالْعَدْلِ ۗ اِنَّ اَللّٰهَ نِعِمَّا۟ يَعْظُمُكُمْ بِهٖۗۤ اِنَّ اَللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًا۟ بَصِيْرًا

Artinya: *“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”*.⁴⁰

³⁹ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (CV. Diponegoro, 2006), 736.

⁴⁰ *Ibid.*, 128.

2. Macam-macam Hukuman

Mengenai macam-macam hukuman ini, maka dapat dibagi sebagai berikut:

Pertama, ditinjau dari segi terdapat dan tidak terdapatnya nas dalam al-Qur'an atau al-Hadits, hukuman dibagi menjadi dua, yaitu :⁴¹

- a. Hukuman yang ada nasnya, yaitu *hudud*, *qishash*, *diyat*, dan *kafarah*. Misalnya, hukuman-hukuman bagi pezina, pencuri, perampok, pemberontak pembunuh, dan orang yang menzihar istrinya (menyerupakan istrinya dengan ibunya).
- b. Hukuman yang tidak ada nasnya, hukuman ini disebut ta'zir, seperti percobaan melakukan *jarimah*, *jarimah-jarimah hudud* dan *qisah/diyat* yang tidak selesai, dan *jarimah-jarimah* ta'zir itu sendiri.

Kedua ditinjau dari sudut pandang kaitan antara hukuman yang satu dengan hukuman lainnya, terbagi menjadi empat :

- a. Hukuman pokok (Al-'Uqubat Al-Asliyah), yaitu hukuman utama bagi suatu kejahatan, hukuman mati bagi pembunuh yang membunuh dengan sengaja, hukuman diyat bagi pelaku pembunuhan tidak sengaja, dera (jilid) seratus kali bagi pezina ghairah muhsan.
- b. Hukuman pengganti (Al-'Uqubat Al-Badaliyah), hukuman yang menggantikan kedudukan hukuman pokok (hukuman asli) dan karena

⁴¹ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, 67.

suatu sebab tidak bisa dilaksanakan, seperti hukuman ta'zir dijatuhkan bagi pelaku karena jarimah had yang didakwakan mengandung unsur-unsur kesamaan atau *subhad* atau hukuman diyat dijatuhkan bagi pembunuhan sengaja yang dimaafkan keluarga korban. Dalam hal ini hukuman ta'zir merupakan hukuman pengganti dari hukuman pokok yang tidak bisa dijatuhkan, kemudian hukuman diyat sebagai pengganti dari hukuman qishash yang dimaafkan.

- c. Hukuman tambahan (Al-'Uqubat Al-Taba'iyah), yaitu hukuman yang dikenakan yang mengiringi hukuman pokok. Seorang pembunuh pewaris, tidak mendapat warisan dari harta si terbunuh.
- d. Hukuman pelengkap (Al-'Uqubat Al-Takhmiliyyah), yaitu hukuman untuk melengkapi hukuman pokok yang telah dijatuhkan, namun harus melalui keputusan tersendiri oleh hakim. Hukuman pelengkap itu menjadi pemisah dari yang hukuman tambahan tidak memerlukan putusan tersendiri seperti, pemecatan suatu jabatan bagi pegawai karena melakukan tindakan kejahatan tertentu atau mengalungkan tangan yang telah dipotong dileher pencuri.

Ketiga ditinjau dari segi kekuasaan hakim dalam menentukan berat ringannya hukuman, hukuman dibagi atas dua macam :

- a. Hukuman yang mempunyai batas tertentu, yaitu hukuman yang telah ditentukan besar kecilnya. Dalam hal ini hakim tidak dapat menambah

atau mengurangi hukuman tersebut atau menggantinya dengan hukuman lain. Ia hanya bertugas menerapkan hukuman yang telah ditentukan tadi seperti, hukuman yang termasuk kedalam kelompok *jarimah hudud* dan *jarimah qisash, diyat*.

- b. Hukumna yang merupakan alternatif karena mempunyai batas tertinggi dan terendah. Hakim dapat memilih jenis hukuman yang dianggap mencerminkan keadilan bagi terdakwa . Kebebasan hakim ini, hanya ada pada hukuman-hukuman yang termasuk kelompok ta'zir. Hakim dapat memilih apakah si terhukum akan dipenjarakan atau didera (jilid), mengenai penjarapun hakim dapat memilih, berapa lama dia dipenjarakan.

Ditinjau dari segi objek yang dilakukannya hukuman terbagi dalam

empat:

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

- a. Hukuman badan, yaitu hukuman yang dikenakan terhadap anggota badan manusia seperti hukuman potong tangan dan dera.
- b. Hukuman yang dikenakan terhadap jiwa, seperti hukuman mati.
- c. Hukuman yang dikenakan terhadap hilangnya kebebasan manusia atau hilangnya kemerdekaan, pengasingan, penjara.
- d. Hukuman terhadap harta benda si pelaku jarimah.

3. Tujuan Hukuman

Tujuan hukuman dari penerapan dari hukuman penelantaran anak di bawah umur dalam fiqih jinayah adalah sebagai berikut:⁴²

a. Pencegahan (الرَّدْعُ وَالزَّجْرُ)

Menahan orang yang berbuat jarimah agar tidak mengulangi perbuatan jarimahnya, atau agar ia tidak terus-menerus melakukan jarimah. Disamping mencegah pelaku agar tidak ikut melakukan jarimah, sebab ia bisa mengetahui bahwa hukuman yang dikenakan kepada pelaku juga akan dikenakan terhadap orang lain yang juga melakukan perbuatan yang sama.

b. Perbaikan dalam pendidikan (الإصلاح والتَّهْدِيْبُ)

Mendidik pelaku jarimah agar menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahannya. Dengan adanya hukuman ini, diharapkan dari suatu pelaku kesadaran bahwa menjauhi jarimah karena akan takut hukuman. Disamping kebaikan pribadi pelaku, syariat Islam dalam menjatuhkan hukuman agar bertujuan membentuk masyarakat yang baik yang diliputi rasa saling menghormati dan mencintai antara sesama anggotanya dengan mengetahui batas atas hak dan kewajibanya.

⁴² Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 137.

Dari tujuan hukuman pelaku tindak pidana atau jarimah di atas ini, bertujuan untuk mengusahakan kebaikan serta pengajaran bagi pelaku tindak pidana atau jarimah. Dengan tujuan ini, pelaku jarimah diarahkan dan dididik untuk melakukan perbuatan baik serta meninggalkan perbuatan jahat. Pada dasarnya pelaku tindak pidana merasakan sebagai pemaksaan terhadap dirinya untuk melakukan sesuatu yang tidak disenanginya, namun pada tahap berikutnya timbul kesadaran bahwa perbuatan tersebut memang harus dikerjakan atau harus dia tinggalkan bukan karena ancaman hukuman.⁴³

Sanksi hukuman yang ditegaskan dalam al-Qur'an bukan dimaksudkan dengan pengertian harfiyahnya, melainkan bertujuan untuk membuat orang jera. Maka, untuk merendam kejahatan dengan upaya penegakan hukum dan pemerataan kesejahteraan umat. Dalam adanya sanksi ini orang akan bisa jera melakukan tindak pidana atau jinayah terhadap pelanggaran yang ditentukan oleh syara'.⁴⁴

Melakukan tindak pidana dapat mengetahui tanggung jawab hukum atau tindak pidana dalam syariah. Tindak pidana yang dilakukan adalah tanggung jawab pelaku kejahatan itu sendiri. Ayah,

⁴³ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, 63.

⁴⁴ Hasan Saleh, *Kajian Fiqih Nabawi dan Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 457.

Ibu, saudara atau karabat yang lain tidak dapat mengambil alih hukuman karena kejahatan yang dilakukannya.⁴⁵

Tujuan hukum pidana Islam juga memelihara jiwa, akal, harta masyarakat secara umum, dan keturunan. Oleh karena itu, kedudukan pidana Islam amat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Sebab empat dari tujuan syariat dapat dicapai dengan menaati ketentuan hukum pidana Islam dan dua diantaranya dengan ketentuan hukum perdata Islam, yaitu harta dan keturunan, sementara akal dan jiwa semata-mata dipelihara ketentuan hukum pidana Islam.⁴⁶

Selain itu, tujuan hukuman pada umumnya menegakkan keadilan sehingga terwujud ketertiban dan ketentraman masyarakat. Oleh karena itu, putusan hakim harus mengandung rasa keadilan agar dipatuhi oleh masyarakat. Masyarakat yang patuh terhadap hukum berarti mencintai keadilan.

Namun bila tujuan hukuman itu dilihat dari ketetapan hukum yang dibuat oleh Allah dan Nabi Muhammad SAW, baik yang termuat di dalam al-Qur'an maupun yang terdapat di dalam al-Hadits, yaitu untuk kebahagiaan hidup manusia didunia dan diakhirat kelak, dengan jalan mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah serta menolak

⁴⁵ A. Rahman, *Penjelasan Lengkap Hukum Allah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 296.

⁴⁶ H. Zainuddin Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 103.

segala yang tidak berguna kepada kehidupan manusia. Dengan kata lain, tujuan hukum Islam kemaslahatan hidup manusia baik jasmani maupun rohani, individu dan masyarakat.

Sedangkan dalam penerapannya, hukuman mempunyai beberapa tujuan diantaranya sebagai berikut:

a. Untuk memelihara masyarakat

Dalam hukum yang pertama ini menjelaskan bahwa pentingnya bagi pelaku tindak pidana (jarimah) sebagai upaya untuk menyelamatkan masyarakat dari perbuatan kejahatan.⁴⁷

Dengan demikian hukuman itu pada hakikatnya adalah hukuman untuk menyembuhkan penyakit yang diderita si pelaku tindak pidana (jarimah), agar masyarakat terhindar dari penyakit tersebut. Untuk kita harus menegakkan kemaslahatannya.

Sebagaimana dalam kaidah usul fiqih disebutkan sebagai

berikut:

الْمَصْلَحَةُ الْعَامَّةُ مُقَدَّمَةٌ عَلَى الْمَصْلَحَةِ الْخَاصَّةِ

Artinya : “*kemaslahatan umum didahulukan dari kemaslahatan khusus.*“

Oleh karena itu, hukum mengorbankan kesenangan perseorangan untuk menciptakan kesenangan orang banyak itu

⁴⁷ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, 64.

dibolehkan. Dalam hukum positif disebut prevensi umum maksudnya ditunjukkan kepada khalayak yang banyak (semua orang), agar tidak melakukan pelanggaran terhadap kepentingan umum dan tujuan utamanya agar pelaku jera dan takut.

b. Sebagai upaya pencegahan atau prevensi khusus bagi pelaku.

Jika seseorang melakukan tindak pidana, dia akan menerima balasan yang sesuai dengan perbuatannya. Dengan balasan tersebut, pemberi hukuman dapat terjadi dua hal sebagai berikut:

a) Pelaku diharapkan menjadi jera karena rasa sakit dan penderitaan lainnya, sehingga tidak akan mengulangi perbuatan yang sama dimasa akan datang.

b) Orang lain tidak meniru perbuatan si pelaku sebab akibat yang sama juga akan dikenakan kepada peniru. Jadi harapan yang kedua ini adalah upaya memblokade kejahatan sehingga kejahatan tersebut cukup hanya dilakukan oleh seorang saja dan tidak diikuti oleh yang lainnya.

c. Upaya pendidikan dan pengajaran (*ta'dib* dan *tahdzib*)

Hukuman kepada pelaku pada dasarnya juga upaya mendidiknya agar menjadi orang yang baik dan anggota masyarakat yang baik pula. Diajarkan bahwa perbuatan yang dilakukan telah menggunakan hak orang lain, baik materil maupun moral dan

merupakan pelanggaran atas hak orang lain. Disamping itu, mengingatkan pelaku tentang kewajiban yang seharusnya dikerjakan.

Dari segi ini, pemberian hukuman tersebut adalah sebagai upaya mendidik pelaku tindak pidana (jarimah) mengetahui akan kewajiban dan hak orang lain. Seperti halnya sebelumnya, upaya pendidikan dan pengajaran ini juga berlaku bagi orang lain, yaitu mengajarkan masyarakat akan hak dan kewajibannya.

d. Hukuman sebagai balasan atas perbuatan

Pelaku tindak pidana (jarimah) akan mendapatkan balasan atas perbuatannya yang dilakukan. Menurut kami, inilah yang didefinisikan oleh Abdul Qodir Audah pada awal pembicaraan kita. Menjadi suatu kepantasan setiap perbuatan lain yang sebandan, baik dibalas dengan perbuatan baik dan jahat dan dibalas dengan kejahatan pula dan itu sesuatu yang adil.

Dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al- Zalzalah ayat (7-8) sebagai berikut:

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ،

Artinya: “Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrapun, niscaya Dia akan melihat (balasan)nya. Dan Barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrapun, niscaya Dia akan melihat (balasan)nya pula.”⁴⁸

⁴⁸ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (CV. Diponegoro, 2006), 1087.

Di jelaskan dalam Al-Qur'an surat (Asy-Asyura ayat 40)

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id **وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلَهَا**

Artinya: “ *Balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa,.....*”

Kalau tujuan penjatuhan hukuman di atas tidak dapat tercapai, upaya trakhir dalam hukum positif adalah menyingkirkan penjahat. Penjahat tertentu yang sudah sangat sulit diperbaiki, dia harus disingkirkan dengan pidana seumur hidup atau hukuman mati. Dalam hal ini hukum Islam berpendirian sama, yaitu dengan cara ta'tib (pendidikan) tidak menjerakan sipelaku tindak pidana (jarimah) dan malah menjadi sangat membahayakan masyarakat, hukuman ta'zir bisa diberikan dalam bentuk hukuman mati atau penjara tidak terbatas.⁴⁹

Dari tujuan hukuman yang sudah dijelaskan di atas ini, tujuan pokok adalah menyadarkan semua anggota masyarakat untuk berbuat baik dan menjahui perbuatan jelek, mengetahui kewajiban dirinya, dan menghargai orang lain sehingga apa yang diperbuatnya dikemudian hari berdasarkan kesadaran tadi, tidak selalu dikaitkan dengan ancaman hukuman. Dalam ungkapan lainnya perbuatan karena semata-mata karena kesadaran hukumnya yang meningkat, bukan karena takut hukum.

Bila demikian keadaanya, maka hukuman dapat berbeda-beda sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan terutama ta'zir, menurut

⁴⁹Rahmat hakim, *Hukum Pidana Islam* , 66.

perubahan yang ia lakukan, sebab diantara pembuat-pembuat ada yang

cukup diberikan peringatan, dan juga ada yang dijilid..

Selain itu hukuman juga mencegah dan menakut-nakuti, syariat Islam tidak selalu untuk memberikan perhatian terhadap pelaku. Bahkan memberi pelajaran agar pelaku tindak pidana berbuat baik, ini adalah tujuan paling utama, sehingga penjahuan manusia terhadap tindak pidana (jarimah) bukan takut karena hukuman, melainkan kesadaran diri dan ketidaksukaan terhadap kejahatan, dan serta menjauhkan diri dari kelakuan jelek, agar mendapatkan Ridhah Allah.

B. Hukuman Ta'zir dalam Fiqih Jinayah

Hukuman ta'zir menurut bahasa adalah ta'dib atau memberi pelajaran. Ta'zir juga diartikan ar-Rad wa al-Man'u artinya menulak dan mencegah. Akan tetapi menurut istilah adalah sebagai berikut :

وَالتَّعْزِيرُ تَأْذِيبٌ عَلَى ذُنُوبٍ لَمْ تُنَرَّعْ فِيهَا الْحُدُودُ

Artinya : *Ta'zir itu adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh syara'.*

Hukuman ta'zir adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara', melainkan diserahkan kepada hakim, baik penentuannya maupun

pelaksanaanya.⁵⁰ Syara' tidak menyebutkan macam-macamnya hukuman untuk jarimah untuk tiap-tiap jarimah ta'zir, tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, dari seringan-ringannya samapai kepada seberat-beratnya. Dalam hal ini hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman-hukuman mana yang sesuai dengan hukuman ta'zir serta keadaan si pembuatnya juga. Jadi hukuman ta'zir tidak mempunyai batas tertentu.⁵¹

Juga jarimah ta'zir tidak ditentukan banyaknya, sedangkan pada jarimah-jarimah hudud dan qishas, diyat sudah ditentukan, memang jarimah ta'zir tidak mungkin ditentukan jumlahnya. Sedangkan jarimah ta'zir diserahkan kepada hakim untuk menentukannya, dengan syarat harus sesuai dengan kepentingan-kepentingan masyarakat dan tidak boleh berlawanan dengan nas-nas (ketentuan-ketentuan) syara' dengan prinsip-prinsip yang umum.⁵²

Mengenai hukuman ta'zir di atas ini, maka di dikelompokkan ke dalam tiga bagian :

1. Hukuman Ta'zir atas Perbuatan Maksiat

Bahwa hukuman ta'zir diterapkan atas setiap perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman *had* dan tidak pula *kifarat*, baik perbuatan maksiat tersebut menyinggung hak Allah (hak masyarakat) maupun hak

⁵⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 19.

⁵¹ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1990), 8.

⁵² *Ibid.*, 9.

adami (hak individu). Pengertian maksiat adalah melakukan perbuatan yang **diharamkan (dilarang) oleh syara' dan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang diwajibkan (diperintahkan) olehnya.**⁵³

Perbuatan-perbuatan maksiat dibagi kedalam tiga bagian :

- a. Perbuatan maksiat yang dikenakan hukuman had, tetapi kadang-kadang ditambah dengan human kifarat, seperti, pembunuhan, pencurian minuman keras, dan sebgainya. Untuk jarimah tersebut, selain dikenakan hukuman had, dapat juga dikenakan hukuman ta'zir. Pada dasarnya jarimah-jarimah tesebut cukup dikenakan hukuman had, tetapi dalam kondisi tertentu apabila dikenakan kemaslahatan umum. Maka tidak ada halangannya ditambah dengan hukuman ta'zir.
- b. Perbuatan maksiat yang dikenakan hukuman kifarat, tetapi tidak dikenakan hukuman had. Menyetubuhi istri pada siang hari bulan Ramadhan. Pada dasarnya kifarat itu merupakan hukuman karena wujudnya merupakan melakukan kesalahan yang dilarang oleh syara' dan pemberian hukumannya pembebasan hamba sahaya, atau puasa atau memberi makanan kepada orang miskin.
- c. Perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman had dan tidak pula kifarat, maka akan dikenakan hukuman ta'zir.

⁵³ *Ibid*, 41.

2. Hukuman Ta'zir dalam Rangka Mewujudkan Kemaslahatan Umum

Menurut kaidah umum yang berlaku selama ini dalam syariat Islam hukuman ta'zir hanya dikenakan terhadap perbuatan maksiat, yaitu perbuatan yang dilarang keras zat perbuatannya itu sendiri.

3. Hukuman Ta'zir Atas Perbuatan-Perbuatan Pelanggaran (Mukallafah)

Pelanggaran mukalafah melakukan perbuatan makruh dan meninggalkan perbuatan mandub, menjatuhkan hukuman ta'zir atas perbuatan mukalafah, disyaratkan berulang-ulangnya perbuatan yang akan dikenakan hukuman ta'zir.

Para ahli fiqih dalam menentukan batas maksimal sanksi hukuman ta'zir yaitu:⁵⁴

- a. Hukuman ta'zir itu diterapkan dengan pertimbangan kemaslahatan dan dengan memperhatikan kondisi fisik terhukum.
- b. Hukuman yang dijatuhkan tidak boleh melebihi hukuman *had*.
- c. Hukuman ta'zir bisa diberikan maksimalnya tidak boleh melebihi 10 kali cambukan

⁵⁴ Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 190.

C. Macam-Macam Jarimah Ta'zir

1. Jarimah ta'zir yang berkaitan dengan pembunuhan

Pembunuhan diancam dengan hukuman mati. Apabila hukuman mati (*qishash*) dimaafkan maka hukumannya diganti dengan diyat. Apabila hukuman diyat dimaafkan juga maka ulil amri berhak menjatuhkan hukuman ta'zir apabila hal itu dipandang lebih maslahat.⁵⁵ Kasus lain yang berkaitan dengan pembunuhan yang diancam dengan hukuman ta'zir adalah percobaan pembunuhan apabila percobaan tersebut dikata gorikan kepada maksiat.⁵⁶

2. Jarimah ta'zir yang berkaitan dengan pelukaan

Hukuman ta'zir dapat digabungkan dengan *qishash* dalam jarimah pelukaan, karena *qishash* merupakan hak adami, sedangkan ta'zir sebagai imbalan atas hak masyarakat. Disamping itu ta'zir juga dikenakan terhadap jarimah pelukaan apabila *qishash*nya dimaafkan atau tidak bisa dilaksanakan karena suatu sebab yang dibenarkan oleh syara'.

3. Jarimah ta'zir yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan ahlak

Jarimah ta'zir yang berkaitan dengan jarimah zina, menuduh zina, dan penghinaan. Diantara persinaan yang diancam dengan ta'zir adalah perzinaan yang tidak memenuhi syarat untuk dikenakan hukuman had, atau terdapat

⁵⁵ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah Juz II*, (Jakarta: Darul Falah, 2004), 495.

⁵⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 256.

subhat dalam pelakunya, perbuatannya atau tempat. Demikian juga percobaan zina dan perbuatan-perbuatan parazina, meraba-raba berpelukan wanita yang bukan istrinya, tidur bersama tanpa hubungan seksual.

4. Jarimah ta'zir yang berkaitan dengan harta

Jarimah yang berkaitan dengan harta jarimah pencurian dan perampokan. Apabila kedua jarimah tersebut syarat-syarat telah dipenuhi maka pelaku dikenakan hukuman had. Akan tetapi, apabila syarat untuk dikenakan hukuman had, melainkan hukuman ta'zir. Jarimah yang termasuk jenis ini antara lain seperti percobaan pencurian, pencopetan, pencurian yang tidak dapat nisbah, meng-ghasab, dan perjudian. Termasuk juga kelompok ta'zir, pencurian karena adanya subhat.

5. Jarimah ta'zir yang berkaitan dengan kemaslahatan individu

Jarimah ta'zir yang termasuk dalam kelompok ini, antara lain seperti sanksi palsu, berbohong (tidak memberikan keterangan yang benar) di depan sidang pengadilan, menyakiti hewan, melanggar hak privasi orang lain (masuk rumah orang tanpa izin).

Maka Allah berfirman mengenai sanksi palsu dalam surat Al-Hajj: ayat 30 sebagai berikut:

فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ

Artinya: “*Maka jauhilah olehmu berhala-berhala yang najis itu dan jauhilah perkataan-perkataan dusta.*”⁵⁷

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Dalam ayat ini, Allah menegaskan perkataan dusta dengan kejahatan berhala-barhala. Jadi, dengan demikian saksi palsu merupakan kejahatan yang berat, dan bertentangan dengan prinsip keadilan kejujuran yang harus ditegakkan.

6. Jarimah ta'zir yang berkaitan dengan kemaslahatan umum

Jarimah yang termasuk dalam kelompok ini jarimah yang mengganggu keamanan negara, pemerintah, suap, atau tindakan melampaui batas dari pegawai pejabat lalai dalam menjalankan kewajiban.

Al-Qur'an adanya spionase untuk kepentingan negara musuh. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 12.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اٰجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِنْمٌ ۗ وَلَا تَجَسَّسُوْا وَلَا يَغْتَبِ بَعْضُكُم مِّنْ بَعْضٍ

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain.*”⁵⁸

Jadi berdasarkan di atas tindakan intelejen dari negara musuh memata-matai negara kita adalah suatu maksiat termasuk jarimah ta'zir, selain itu jarimah ta'zir berkaitan dengan kepentingan umum ada juga yang berkaitan langsung dengan ekonomi, penimbunan barang untuk kepentingan

⁵⁷Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (CV. Diponegoro, 2006), 516.

⁵⁸Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, 847.

pribadi atau untuk memperlakukan pokok manusia, hal ini bertentangan dengan maqashid al-syaria.⁵⁹

Maksud utama sanksi ta'zir adalah sebagai preventif dan represif serta kuratif dan edukatif. Atas dasar ini ta'zir tidak boleh membawa kehancuran.

Dari maksud dengan fungsi preventif adalah bahwa sanksi ta'zir harus memberikan dampak positif bagi orang lain (orang yang tidak dikenakan hukuman ta'zir), sehingga orang lain tidak melakukan perbuatan yang sama dengan perbuatan terdakwa.

Dimaksud fungsi represif adalah bahwa sanksi ta'zir harus memberikan dampak positif bagi terdakwa sehingga ia tidak melakukan perbuatan yang menyebabkan dirinya dijatuhi hukuman ta'zir. Oleh karena itu sanksi ta'zir itu, baik dalam fungsinya sebagai usaha preventif maupun represif, harus sesuai dengan keperluan, tidak lebih tidak kurang dengan menerapkan prinsip keadilan.

Fungsi dari sanksi kuratif berfungsi bahwa sanksi ta'zir itu harus mampu membawa perbaikan sikap dan perilaku terdakwa dikemudian hari. Sedangkan dari fungsi edukatif harus mampu menumbuhkan hasrat terdakwa untuk mengubah pula hidupnya sehingga ia akan menjauhi perbuatan maksiat bukan karena takut hukuman melainkan semata-mata karena tidak senang

⁵⁹H. A. Djazuli, *Fiqih Jinayah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), 190.

terhadap kejahatan. Sudah tentu sangat penting dalam hal ini pendidikan agama sebagai sarana memperkuat keimanan dan ketakwaannya, sehingga ia menjahui segala maksiat untuk mencari keridoan Allah SWT.⁶⁰

Penelantaran anak di bawah umur yang dilakukan oleh orang tua harus ditegakkan karena merupakan perbuatan maksiat, sanksi dalam Islam pada prinsipnya adalah demi kemaslahatan manusia. Kewajiban-kewajiban dalam syariah menyakut perlindungan maqasid syariah dan pada bertujuan melindungi maslahat manusia. Perlindungan terhadap kepentingan manusia yang paling pokok adalah *masalahah daruri* terdiri dari lima bidang yaitu *din* (agama), *nafs* (jiwa), *nasl* (keturunan), *mal* (harta) dan *aql* (akal).⁶¹

Bisa ditarik kesimpulan diri perlindungan terhadap manusia, bahwa dalam kontek hukum Islam bawa penelantaran anak adalah sebuah tindak pidana yang harus dikenakan sanksi. Sedangkan sanksi yang harus diberikan kepada tindak pidana penelantaran anak di bawah umur yang pantas menurut fiqih jinayah adalah hukuman ta'zir karena ta'zir merupaka hukuman sebagai ganti dari hukuman had.

Jadi jelas dalam Islam, perintah untuk menjaga sekaligus melindungi anak merupakan kewajiban orang tua, sebagaimana Allah berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 6:

⁶⁰ *Ibid.*, 191.

⁶¹ Makrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), 49.

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ
 digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan*”.⁶²

Ta’zir telah disyariatkan bagi setiap pelanggaran syara’ yang tidak menetapkan ukuran sanksinya. Sedangkan pelanggaran yang telah ditentukan sanksinya oleh syara’, maka pelanggarannya dijatuhi sanksi yang telah ditetapkan kadarnya oleh syara’ semua yang belum ditetapkan oleh syara’, maka diserahkan kepada penguasa untuk menetapkan jenis hukumannya.⁶³

Sanksi ta’zir sesuai dengan tingkatan kejahatannya. Kejahatan yang besar pasti dikenakan sanksi yang berat. Begitu pula dengan kejahatan yang kecil, akan dikenai sanksi yang dapat mencegah orang lain untuk tidak melakukan kejahatan serupa. Kejahatan yang kecil tidak boleh dikenakan sanksi melampaui batas, agar tidak termasuk mendzalimi orang yang melakukan kejahatan.⁶⁴

⁶² Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (CV. Diponegoro, 2006), 448.

⁶³ Abdurrahman al-Maliki, *Sistem Sanksi Dalam Islam*, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002), 240.

⁶⁴ *Ibid.*, 242.

BAB III

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

HUKUMAN PERCOBAAN BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MOJOKERTO TERHADAP PENELANTARAN ANAK DI BAWAH UMUR

A. Deskripsi Pengadilan Negeri Mojokerto

Pengadilan Mojokerto sudah ada sejak zaman Hindia Belanda yang pada waktu itu bernama Landraad berkantor disebelah timur Mojokerto yang wilayah hukumnya meliputi daerah Kota, Kabupaten Mojokerto, dan Kabupaten Jombang. Selanjutnya pada tahun 1854 diadakan pemisahan daerah hukum dimana untuk kabupaten Jombang telah didirikan Pengadilan Negeri Jombang dan Pengadilan Negeri Mojokerto meliputi wilayah daerah Kota, Kabupaten Mojokerto.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

1. Kondisi Geografis

Daerah Mojokerto sebelah utara berbatasan dengan Gresik dan Lamongan dan sebelah selatan berbatasan dengan Malang, sebelah timur berbatasan dengan Sidoarjo dan Pasuruan, Sebelah barat berbatasan dengan Jombang.

Pembagian daerah kota Mojokerto terdiri dari 2 (dua) kecamatan yang meliputi 18 (delapan belas) kelurahan. Kecamatan Prajurit kulon meliputi kelurahan Wiji, kelurahan pulorejo, kelurahan mentikan, kelurahan surodinawan, kelurahan kauman, kelurahan bluto, kelurahan kranggan,

kelurahan prajurit kulon, kelurahan gedongan. Kecamatan magersari meliputi kelurahan wates, kelurahan sentanan, kelurahan kedundu, kelurahan bulongsari, kelurahan meri, kelurahan gunung gedangan, kelurahan megersari, kelurahan jagalan, kelurahan purwo tengah.

Pemerintah kabupaten Mojokerto terdiri dari 18 (delapan belas) kecamatan yang meliputi kelurahan 299 desa. Kecamatan puri, kecamatan bangsal, kecamatan sooko, kecamatan trowulan, kecamatan gedeg, kecamatan dawar blandong, kecamatan jetis, kecamatan mojoanyar, kecamatan kemlagi, kecamatan mojosari, kecamatan kepungging, kecamatan ngoro, kecamatan kutorejo, kecamatan dlanggu, kecamatan pacet, kecamatan trawas, kecamatan gondang, kecamatan jatirejo.

2. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Mojokerto

Adapun fungsi dan peran masing-masing sebagaimana Pengadilan Negeri yang ada di Indonesia. Mengenai struktur yang ada di Pengadilan Negeri Mojokerto adalah sebagai berikut :

- a. Ketua : H. Sutarto, SH.Hum
- b. Wakil Ketua : Tajudin, SH
- c. Hakim : 1. Tri Rahmat.S, SH.MH
2. Titik Budi W, SH. Mhum
3. Nimade Purnami, SH
4. Heru Dinarto, SH

5. Heri Widya.P, SHMH

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

6. Purnama, SH

7. Ngurah Suradaita D.P.SH

8. Aswir, SH

d. Panitera/Sekretaris : Dyah Susmardiani, SH. MH

e. Wakil Panitera : Eka Darmono, SH. Mhum

F. Wakil Sekretaris : Sri Mulayani, SH

g. Panitera Pengganti : 1. Kari Mulyatim, SH

2. Sulistiyorini

3. Suyudi, SH

4. Sutyono

5. Srimulat, SH

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

6. Evirahayau, SH

7. Suhariningsih, SH

8. Suemiritnaningsih, SH

9. Imam Bajuri, SH

10. Herminadi Budi, SH

11. Eni, M, SH. MH

12. Jumadi, SH

13. Titek C. P, SH

14. Soepono, SH

15. Rumani, SH

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

16. Faufik, SH

17. Djupri, SH

18. Akher Btha, SH

h. Jusurita

: 1. Sari Iswoyo, SH

2. Sudin

i. Ur. Kep. Perdata

: 1. Suprpto, SH

2. Rumani, SH

3. M. Anwar, SH

j. Ur. Kep. Pidana

: 1. Sujipto Hadi, SH

2. Sulistyorini

3. Zainal Arifin, SH

4. Suryani Dewi

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

5. Sigit Nograho, Amd

6. Eka Yunny. N, SH

k. Ur. Kep. Hukum

: 1. Hj. Suwarti, SH

2. Adam Faladian

3. Suhartono

4. Diah Meirina, SH

l. Ur. Kep. Pegawaian

: 1. Rahajoe, SH

2. H. M. Alwi Fauzi, SH

3. Hani Widowati

4. Setiyono

m. Ur. Kep. Keuangan : 1. Supriyanto
2. Aztutik Z, SH
3. Rahayuwati, SH
4. Mardiono, SH
5. Heni Puspita

n. Ur. Kep. Umum : 1 Matrajai
2. Hasan Basri, SH
3. Muddaris
4. Eka Yunny N, SH

**B. Duduk Perkara Hukuman Percobaan Berdasarkan Putusan No.348/Pid.
B/2012/PN .Mkt**

Hukuman yang diberikan kepada Anisa oleh hakim karena Anisa telah terbukti melakukan tindak pidana penelantaran anak di bawah umur bahwa yang jadi saksi dari Anisa al Hsanah bin Misdi adalah suaminya sendiri yang telah sah nikahi sejak tahun 2004 di KUA Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto. Bahwa benar pada hari rabu tanggal 18 (delapan belas) April 2012 sekitar pukul 23.30 Wib disebelah rumah Saudara Yuda Dsn Glatik Rt 001 Rw 004 Ds Watesnegoro Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto telah terjadi tindak

pidana penelantaran anak di bawah umur yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan baik fisik, mental maupun sosial, yang dilakukan dengan cara diterlantarkan yang dilakukan oleh terdakwa Anisa Al hasana Binti Misdi.

Bahwa, berawal pada hari rabu tanggal 18 April 2012 sekitar pukul 23. 30 wib, terdakwa Anisa al Hasanah binti Misdi telah melahirkan seorang bayi laki-laki di dalam dapur rumahnya Dsn. Glatik Rt 001 / Rw 004 Ds. Watesnegoro, Kec. Ngoro, Kabupaten Mojokerto sendirian tanpa ada yang membantu mulai bayi keluar dari dalam rahim terdakwa hingga ari-ari bayi tersebut, terdakwalah yang memotong sendiri dengan menggunakan gunting yang tergeletak dibangku yang terbuat dari bambu yang sudah disiapkan terlebih dahulu oleh terdakwa, kemudian setelah bayi lahir laki-laki tersebut langsung digendong ke kamar terdakwa guna mengambil handuk untuk membungkus bayi dan memakaikan topi dikepala bayi tersebut, selanjutnya di dalam kardus tersebut diberi alas berupa potongan sarung dan kaos terdakwa sendiri untuk bantal bayi kemudian bayi tersebut dimasukan kedalam kardus dalam keadaan terbuka tersebut oleh terdakwa diletakan di atas tumpukan barang-barang bekas/rongsokan dalam glangsing disamping rumah saudara Yuda di Dsn. Glatik Rt 001 / Rw 004 Ds. Watesnegoro, Kec. Ngoro, Kabupaten Mojokerto dan selanjutnya bayi tersebut terdakwa ditinggalkan begitu saja, setelah ditinggal maka terdakwa kembali kerumahnya sendiri dan terdakwa sempat bertemu dengan saudara Supadi.

Saudara Supadi hanya menyapa “ lapo nduk “ (ada apa nak ? “ dan terdakwa menjawab “ mboten nopo-nopo “ (tidak apa-apa “ selanjutnya terdakwa bergegas pulang menuju rumahnya dan membersihkan bekas darah dibangku yang terbuat dari bambu didapur yang dipergunakan oleh terdakwa sebagai tempat untuk melahirkan bayi laki-laki tersebut, kemudian terdakwa mandi dan membersihkan bekas darah ditubuh terdakwa serta menaruh ari-ari di bak yang terbuat dari palstik dan selanjutnya terdakwa hingga bangun sekitar jam 05.00 wib kemudian terdakwa langsung memasukan ari-ari yang baru dilahirkan tersebut kedalam tas kresek warna hitam kemudian terdakwa menggali tanah dengan menggunakan cetok tukang bangunan dan mengubur ari-ari tersebut didapur rumahnya sendiri.⁶⁵

Bahwa, akibat kejadian tersebut bayi laki-laki yang telah ditelantarkan oleh terdakwa sesuai dengan Visum Et Repertum No. 353 / 1013 / 416-211 / 2012 tanggal 19 April 2012 yang telah ditanda tangani oleh Dr. Siti Komsiyah dengan kesimpulan pada bayi Mr.X tidak ditemukan kelainan atau tanda-tanda kekerasan. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 77 huruf b UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dari keterangan saksi Taufik pada pokoknya menerangkan, bahwa saksi dari suami terdakwa yang dinikahi pada tahun 2004 di KUA Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto dan dari perkawinannya dengan terdakwa saksi memiliki

⁶⁵ Putusan No.348/Pid.B/2012. Pengadilan Negeri Mojoketo, 2.

3 orang anak termasuk bayi yang ditelantarkan ini, saksi tidak mengetahui saat terdakwa melahirkan karena pada saat kejadian yaitu pada hari rabu tanggal 18 April 2012 pada jam 23.30 Wib, saksi tidak ada di rumah dan sedang ikut ronda. Pada saat saksi pulang ronda pagi harinya saksi melihat terdakwa bersih-bersih didapur dan kamar mandi dan saksi sempat melihat ada banyak bekas darah di dapur, lalu saksi menanyakan terdakwa kenapa ada banyak darah dan dijawab oleh terdakwa dia pendarahan.⁶⁶

Bahwa saat itu saksi malah sempat mengajak terdakwa ke dokter untuk periksa karena pendarahan, akan tetapi terdakwa tidak mau katanya tidak apa-apa setelah itu terdakwa pamit sama terdakwa untuk bekerja seperti biasanya, pada hari kamis, tanggal 19 April 2012 saksi sempat mengajak terdakwa untuk periksa ke Puskesmas Manduro untuk memeriksakan terdakwa karena merasa lemas setelah sepulang kerja pada siang hari sekitar pukul 13.00 Wib tiba-tiba ada yang bilang telah menemukan seorang bayi dan ternyata bayi tersebut adalah anak saksi yang baru dilahirkan oleh terdakwa bahwa saksi tidak pernah mengetahui selama ini terdakwa sedang hamil, dan saksi memang sempat menanyakan terdakwa saat saksi melihat perut terdakwa besar dan dijawab oleh terdakwa karena kekenyangan dan terdakwa juga tidak merasa curiga dengan terdakwa karena saat itu terdakwa masih menyusui anak mereka yang kedua.

⁶⁶ Putusan No.348/Pid.B/2012. Pengadilan Negeri Mojokerto, 4.

Saksi bekerja sebagai sopir dan memiliki penghasilan sebesar Rp. 60.000,- perhari dan saksi selalu memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 20.000 hingga Rp. 30.000,- sehari, sedangkan sisanya saksi tabung sendiri untuk keperluan dikemudian hari, terdakwa tidak pernah mengeluh pada saksi mengenai kekurangan uang untuk belanja sehari. Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan terdakwa dan saksi ingin terdakwa bisa secepatnya pulang karena anak saksi yang kedua masih minum Asi demikian juga bayi saksi yang ketiga ini sekarang diasuh oleh saksi sendiri sehingga saksi sangat membutuhkan kehadiran terdakwa untuk bersama-sama merawat dan membesarkan anak tersebut.

Pada hari hari rabu, tanggal 18 April 2012 sekitar pukul 23.30 Wib bertempat di dapur rumah terdakwa yaitu di Dsn. Glatik, Ds.Watesnegoro, Kec.Ngoro, Kab. Mojokerto, terdakwa telah melahirkan seorang bayi laki-laki dan setelah bayi itu lahir kemudian dibawa keluar rumah oleh terdakwa dan terdakwa meletakkan bayi yang baru dilahirkan tersebut sekitar 300 m dari rumahnya di atas tumpukan barang-barang rongsokan lalu terdakwa meninggalkan bayi tersebut. Terdakwa pada mulanya sekitar pukul 19.00 Wib merasakan perutnya sakit seperti orang yang mau melahirkan dan akhirnya sekitar pukul 23.30 Wib terdakwa pergi ke dapur dan tidur di atas bangku yang ada di dapur rumahnya dan melahirkan seorang bayi laki-laki dan selanjutnya setelah bayinya lahir terdakwa mengambil gunting yang ada di dapur lalu

memotong tali pusar bayi tersebut, lalu terdakwa mengambil perlengkapan seperti kardus air mineral merk total untuk tempat bayinya, kemudian mengambil baju bekas kakaknya yaitu anak terdakwa yang lain, topi, handuk untuk menutupi bayinya tersebut.⁶⁷

Bahwa setelah itu terdakwa berjalan sendiri keluar rumah dan meletakkan bayinya di atas tumpukan barang rongsokan, dan kemudian terdakwa berjalan menuju rumahnya setelah meletakkan bayinya, terdakwa sempat bertemu dengan saksi Supadi dan sempat menanyakan terdakwa datang darimana, akan tetapi tidak dijawab oleh terdakwa dan terdakwa tetap berjalan pulang kerumahnya setelah sesampainya di rumah terdakwa kemudian membersihkan darah yang banyak di dapur dengan cara menyiram menggunakan air yang diambil terdakwa dari kamar mandi, dan terdakwa juga membersihkan ari-ari bayi tersebut lalu menguburnya di dalam tanah dengan menggunakan cetok untuk menggali tanah tersebut. Pada saat terdakwa melahirkan tidak ada orang yang tahu karena kedua anak terdakwa sedang tidur dan suami terdakwa sedang tidak ada dirumah karena sedang ronda. Terdakwa melakukan perbuatan itu karena terdakwa merasa malu memiliki anak lagi dan merasa takut karena terdakwa tidak dikasih hamil lagi oleh ibunya dan suami terdakwa juga pernah

⁶⁷ Putusan No.348/Pid.B/2012. Pengadilan Negeri Mojokerto, 5.

bilang jangan hamil lagi karena anak terdakwa masih kecil-kecil dan yang kedua masih minum Asi.⁶⁸

Semenjak hamil terdakwa selalu menutupi kehamilannya dengan memakai baju-baju longgar bahkan suami terdakwa sendiri tidak mengetahui kalau terdakwa sedang mengandung karena saat suami terdakwa yaitu saksi M.Taufik menanyakan kenapa perut terdakwa terlihat besar, dijawab oleh terdakwa karena kekenyangan, demikian juga suami terdakwa tidak curiga dengan payudara terdakwa yang besar karena saat itu terdakwa masih menyusui anaknya yang kedua. Bahwa terdakwa baru menyadari hamil setelah kandungannya berusia 7 bulan karena terdakwa merasakan ada yang bergerak-gerak dan sejak itulah terdakwa bingung dan berpikir bagaimana caranya agar tidak ketahuan hamil.

Pada saat suami terdakwa pulang pagi setelah ronda sempat menanyakan apakah terdakwa pendarahan dijawab oleh terdakwa iya, karena ada banyak sisa darah di dapur terdakwa, dan suami terdakwa sempat mau mengajak terdakwa kedokter tapi terdakwa tidak mau setelah sore hari barulah terdakwa ke puskesmas diantar oleh suaminya akan tetapi saat diperiksa terdakwa tidak mengatakan kalau habis melahirkan. Perbuatan terdakwa terungkap karena bayi yang terdakwa tinggalkan ternyata menangis dan ditemukan oleh warga sekitarnya sehingga terdakwapun ditangkap. Terdakwa melakukan itu karena

⁶⁸ Putusan No.348/Pid.B/2012. Pengadilan Negeri Mojokerto, 6.



anak terdakwa masih kecil-kecil dan terdakwa berpikir juga karena keadaan ekonomi keluarga yang kurang mampu, dan setelah itu terdakwa merasa kesal atas perbuatannya itu dan terdakwa ingin merawat anaknya dengan baik.

C. Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Hukuman Percobaan

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, penasihat hukum terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis pada tanggal 19 September 2012 yang pada pokoknya mohon terdakwa dibebaskan dari tuntutan hukum karena terdakwa melakukan itu karena overmacht atau terpaksa atau memohon agar diberikan keringanan hukuman karena dia telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya disamping itu terdakwa sangat dibutuhkan oleh anaknya yang masih bayi.⁶⁹

Dalam pertimbangan bahwa selanjutnya atas pembelaan/ pledoi penasihat hukum terdakwa tersebut penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutan dan penasihat hukum terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya bahwa selanjutnya terhadap segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan karena didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana diuraikan penuntut umum dalam surat

⁶⁹ Putusan No.348/Pid.B/2012. Pengadilan Negeri Mojokerto, 7.

dakwaannya tersebut di atas dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 77 huruf b UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak .

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan penuntut umum, terlebih dahulu akan diuraikan fakta-fakta hukum yang diperoleh berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dengan pengakuan terdakwa dan juga dihubungkan dengan barang bukti yang ada, yaitu:

- a. **Bahwa benar pada hari rabu, tanggal 18 April 2012 sekitar pukul 23.30 Wib bertempat di dapur rumah terdakwa yaitu di Dsn. Glatik, Ds.Watesnegoro, Kec.Ngoro, Kab. Mojokerto, terdakwa telah melahirkan seorang bayi laki-laki dan setelah bayi itu lahir kemudian dibawa keluar rumah oleh terdakwa dan terdakwa meletakkan bayi yang baru dilahirkan tersebut sekitar 300 m dari rumahnya di atas tumpukan barang-barang rongsokan lalu terdakwa meninggalkan bayi tersebut.**
- b. **Bahwa benar pada awalnya sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa merasakan perutnya sakit seperti hendak melahirkan dan ketika tiba akan melahirkan terdakwa pergi ke dapur tidur dibangku dapur dan melahirkan bayinya ditempat itu tanpa bantuan siapapun karena pada saat itu anak-anak terdakwa sedang tidur dan suami terdakwa yaitu saksi M.Taufik sedang keluar rumah untuk ronda.**

c. Bahwa benar selanjutnya setelah anak terdakwa lahir, terdakwa kemudian memotong ari-arinya dengan menggunakan gunting yang ada di dapur lalu terdakwa mengambil kardus untuk meletakkan bayinya dan mengambil baju, handuk, topi untuk menutupi bayinya dan setelah itu terdakwa membawa bayinya keluar rumah dan menaruh bayinya begitu saja didepan rumah tetangga yaitu di atas tumpukan barang-barang rongsokan, kemudian terdakwa pulang ke rumah meninggalkan bayinya tersebut.⁷⁰

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah terbukti terdakwa yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum bernama Anisa al Hasanah Binti Misdi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan Anak Nakal juga telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terjadi kesalahan terhadap orang yang diajukan sebagai seorang terdakwa dan benar terdakwa adalah orang / subjek yang didakwa Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi maupun pengakuan terdakwa yang menyatakan bahwa pada hari rabu tanggal 18 April 2012 sekitar pukul 23.30 Wib, terdakwa merasakan perutnya sakit seperti hendak melahirkan, lalu terdakwa pergi ke dapur dan terdakwa melahirkan seorang bayi laki-laki kemudian terdakwa sendiri yang memotong tali pusar bayinya dengan

⁷⁰ Putusan No.348/Pid.B/2012. Pengadilan Negeri Mojokerto, 8.

menggunakan gunting sebagaimana barang bukti di persidangan. Setelah itu terdakwa mengambil tempat kardus dan baju bekas kakak bayi itu, kemudian terdakwa membawa bayi tersebut keluar dan menaruhnya dipinggir jalan.

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pembelaan penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan terdakwa merupakan over macht, Majelis Hakim tidak sependapat oleh karena terdakwa jauh sebelumnya sudah memiliki niat untuk menutupi kehamilannya, demikian pula saat terdakwa melahirkan masih ada rentang waktu yang cukup bagi terdakwa untuk berpikir apa yang akan dilakukan terhadap bayi yang baru dilahirkan tersebut, terbukti terdakwa telah mempersiapkan sedemikian rupa perlengkapan bayinya dan selanjutnya membawa bayinya keluar kemudian meletakkan bayi tersebut didepan rumah tetangganya, sehingga perbuatan terdakwa tersebut tidak bisa dikategorikan sebagai over macht.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 77 huruf b UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penelantaran anak di bawah umur.

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung tidak ditemukan alasan pemaaf/pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan

harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan kesalahannya, tujuan pemidanaan dan rasa keadilan.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana yang pantas bagi terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri terdakwa.⁷¹

Hal-hal yang memberatkan

- a) Perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang sangat dicela dalam masyarakat dan agama.
- b) Perbuatan tersebut dilakukan terhadap anak kandungnya yang seharusnya dilindungi oleh terdakwa.

Hal-hal yang meringankan

- a) Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya.
- b) Terdakwa telah menyesali perbuatannya.
- c) Terdakwa melakukan itu bukan semata-mata murni keinginan terdakwa sendiri akan tetapi karena kurangnya dukungan orang yang ada di sekitar terdakwa.
- d) Terdakwa sangat dibutuhkan oleh anaknya yang masih bayi karena terdakwa punya kewajiban untuk merawat dan membesarkan anaknya.

⁷¹ Putusan No.348/Pid.B/2012. Pengadilan Negeri Mojokerto, 11.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum, namun tidak sependapat dengan lamanya penjatuhan pidana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum, karena sesuai fakta dipersidangan terungkap bahwa meskipun perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa namun dia melakukan hal itu karena tidak adanya dukungan dari keluarganya terhadap kehamilan terdakwa.

Bahwa suami maupun ibu terdakwa pernah mengatakan pada terdakwa untuk tidak hamil lagi sehingga terdakwa takut anaknya tersebut tidak akan bisa dirawat dengan baik dan keadaan ekonomi terdakwa yang kurang menjadi pertimbangan terdakwa, dan sekarang anak tersebut telah diasuh kembali oleh suami terdakwa dan keluarganya sehingga anak tersebut sangat membutuhkan kehadiran ibu kandungnya yaitu terdakwa sendiri dan terdakwa telah pula berjanji akan merawat dan membesarkan anaknya dengan baik, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat sebagaimana ketentuan pasal 14 a KUHP terhadap pembinaan terdakwa tidak perlu dilakukan dilembaga pemasyarakatan akan tetapi cukup dilakukan ditengah-tengah masyarakat.

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan pidana terhadap terdakwa sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim memandang tidak perlu ditetapkan perintah agar terdakwa dikeluarkan dari tahanan oleh karena menurut majelis

tanpa perintah itupun bisa dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk ikut merasakan keadilan bagi terdakwa.

Dari beberapa pertimbangan di atas, maka hakim menjatuhkan terdakwa dengan beberapa pasal, karena terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai dengan Pasal 222 KUHP maka terhadap terdakwa tersebut harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara. Dari titik tolak pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa sudah cukup pantas dan adil sesuai dengan perbuatannya yang sesuai dengan Pasal 77 huruf b UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 14 a KUHP, UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHP dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan.⁷²

D . Putusan Hakim Terhadap Hukuman Percobaan

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

1. Menyatakan terdakwa Anisaal Hasanah Binti Misdi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penelantaran anak di bawah umur.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Anisaal Hasanah Binti Misdi dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun.

⁷² Putusan No.348/Pid.B/2012. Pengadilan Negeri Mojokerto, 12.

3. **Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali dalam waktu yang belum lewat 2 (dua) tahun terdakwa melakukan pidana lainnya yang dibuktikan dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.**
4. **Memerintahkan barang bukti berupa.**
- 1 (satu) buah kardus minuman mineral merk total warna coklat;
 - 1 (satu) buah handuk warna putih dan biru bergambar kucing dan bunga;
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna biru bertuliskan painted;
 - 1 (satu) potongan kain sarung warna coklat motif bunga;
 - 1 (satu) buah gunting merk stainless steel terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) buah cetok;
 - 1 (satu) buah tas kresek warna hitam;
5. **Dirampas untuk dimusnahkan.**
- 1 (satu) lembar kertas berisikan status pasien UGD dari Puskesmas Manduro KM 14 Ds. Manduro, Kec.Ngoro, Kab.Mojokerto;
6. **Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;**

Karena barang bukti tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa maka statusnya akan ditentukan di dalam amar putusan ini bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai dengan Pasal 222 KUHP maka terhadap terdakwa tersebut harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara bertitik tolak dari pertimbangan di atas,

Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa sudah cukup pantas dan adil sesuai dengan perbuatanya.

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto pada hari rabu, tanggal 19 September 2012 oleh Tatuddin, SH. sebagai Ketua Majelis, Heru Dinarto, SH.MH dan Ni Mapurnami, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 20 September 2012 oleh Ketua Majelis dan Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Soepono, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Juni Wahyuningsih, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mojokerto dan dihadiri pula oleh terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB IV

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

ANALISIS FIQIH JINAYAH TERHADAP HUKUMAN PERCOBAAN PENELANTARAN ANAK DI BAWAH UMUR BERDASAR PUTUSAN NO.348/PID.B/2012.PN.MKT

A. Analisis Hukuman Percobaan Orang Tua yang Menelantarkan Anak di Bawah Umur Berdasarkan Putusan No.348/pid.B/2012.PN.Mkt

Hakim sebelum memberikan hukuman percobaan terhadap pelaku tindak pidana penelantaran anak di bawah umur, harus mencari fakta-fakta yang bisa dibuktikan kepada pelaku tentang kebenarannya yaitu mencari saksi-saksi yang bisa diperkuat untuk memberikan bukti yang bisa hakim memberikan hukuman percobaan terhadap pelaku karena adanya bukti, dan saksi-saksi yang bisa diambil kebenarannya.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Pemberian hukuman hakim terhadap pelaku tindak pidana penelantaran anak di bawah umur karena merupakan perbuatan tindak pidana, dan juga melanggar undang-undang dan Pasal 77 huruf b No.23 Tahun 2002. Perbuatan yang dilakukan oleh orang tua karena faktor ekonomi, dan juga karena kekhawatiran masih punya anak kecil yang masih butuh perawatan orang tuanya dan juga belum waktunya punya anak lagi karena jarak antara satu sama yang lain berdekatan umurnya.

Perbuatan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak merupakan perbuatan yang melawan hukum yang akan dikenakan hukuman karena

perbuatannya. Di dalam Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak Pasal 77 berbunyi sebagai berikut:

Setiap orang dengan sengaja melakukan tindakan terhadap anak akan dikenakan pidana yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik material maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya, dan juga anak mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental, maupun sosial, maka akan dikenakan hukuman yakni dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) Tahun dan atau denda paling banyak seratus juta rupiah.⁷³

Hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau kurungan enam bulan tidak termasuk kurungan pengganti, maka dalam putusannya dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu perbuatan pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut di atas habis, atau terpidana selama percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan dalam perintah itu.⁷⁴

Pemberian hukuman hakim kepada tindak pidana penelantaran anak di bawah umur adalah hukuman percobaan, pertimbangan hakim memberikan hukuman percobaan yakni terpidana dihukum satu tahun hukuman percobaan selama satu tahun tidak melakukan tindak pidana yang lain. Jika terpidana melakukan pidana lain maka akan dikenakan hukuman.

⁷³Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak No.23 Tahun 2002, 99.

⁷⁴ Moelyatno, *KUHP*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), 7.

Hakim memberikan hukuman percobaan kepada tindak pidana karena masih punya anak yang masih butuh perawatanya orang tua sehingga hakim meringankan hukuman kepada terpidana, dan juga terpidan tidak pernah melakukan pidana sebelumnya maka hakim juga mempertimbangkan hukumannya.

Pada dasarnya tujuan hukuman terdapat tiga pokok dasar tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri.
2. Membuat orang menjadi jera melakukan kejahatan-kejahatan
3. Membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni penjahat-penjahat yang dengan cara lain sudah tidak dapat diperbaiki kembali.⁷⁵

Jadi pemberian putusan hakim kepada terdakwa yang melakukan tindak pidana penelantaran anak adalah suatu keadilan bagi pelanggaran tindak pidana karena dijelaskan di dalam KUHP setiap orang melakukan tindak pidana dengan sengaja akan dikenakan hukuman yang telah ditentukan oleh undang-undang.

⁷⁵ Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 31.

B. Pandangan Fiqih Jinayah Terhadap Hukuman Percobaan Orang Tua yang Menelantarkan Anak di Bawah Umur.

Hukuman percobaan penelantaran anak di bawah umur kalau dikaitkan dengan fiqih jinayah adalah hukuman ta'zir yakni hukuman yang diberikan kepada tindak pidana (jinayah) adalah keputusan ulil amri yakni hukumannya tidak ada ketentuannya dari syara' yang berhak menentukan ulil amri semua. Tetapi dalam pemberian hukuman tidak harus melebihi ketentuan yang sudah ditentukan oleh syara'.

Penelantaran anak di bawah umur kalau dihubungkan dengan jarimah ta'zir adalah jarimah yang berkaitan dengan kemaslahatan individu yakni termasuk melanggar privasi orang lain, dan akan dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap kemaslahatan individu. Kemaslahatan individu dalam hukum Islam harus dijaga oleh masyarakat agar masyarakat menjadi baik dan tentram dalam lingkungannya. Penelantaran anak yang dilakukann oleh orang tua termasuk perbuatan jarimah yang akan dikenakan sanksi karena perbuatannya melanggar syara'. Karena dalam hukum Islam anak harus dilindungi oleh orang tua karena merupakan anuggrah dari Allah SWT.

Adanya sanksi yang dimaksudkan untuk mewujudkan keteraturan dan ketertiban hidup manusia sehingga terpelihara dari kerusakan dan berbuat kerusakan, dan selamat dari berbuat kebodohan dan kesesatan,

tertahan dari berbuat maksiat dan mengabaikan ketaatan. Oleh karena itu, sanksi diberikan kepada orang-orang yang melanggar dan disertai maksud jahad, agar mereka tidak mau mengulanginya kembali. Selain itu, sanksi tersebut menjadi pencegah bagi orang lain agar tidak berbuat hal yang sama.

Salah satu dasar pertanggung jawaban pidana adalah adanya maksud jahat, yaitu adanya niat pelaku untuk melakukan atau meninggalkan suatu perbuatan disertai dengan suatu pengetahuan bahwa melakukan atau meninggalkan perbuatan tersebut adalah terlarang. Penelantaran anak di bawah umur termasuk perbuatan yang dilarang oleh syara' dan juga melanggar kemaslahatan individu dan akan dikenakan sanksi ta'zir, sedangkan sanksi ta'zir yang menentukan hukumannya adalah ulil amri dan juga tidak ada ketentuan dari syara' yang mengatur mengenai sanksi yang diberikan ulil amri.

Perbuatan yang dilakukan oleh orang tua terhadap penelantaran anak di bawah umur merupakan perbuatan pidana dan akan dikenakan hukuman yang telah ditentukan dalam undang-undang perlindungan anak. Tetapi kalau dikaitkan dengan fiqih jinayah penelantaran anak di bawah umur kalau hukumannya adalah hukuman ta'zir yakni melanggar kemaslahatan individu dan hukumannya tidak ditentukan di dalam al-Qur'an atau al-Hadits, tetapi mengenai hukuman yang akan diberikan kepada penelantaran anak di bawah

umur adalah hakim dalam menentukan hukumannya harus tidak melebihi dari batasan yang sudah ditentukan dalam al-Qur'an atau al-Hadits.

Hal ini didasarkan bahwa pada jarimah ta'zir hakim memiliki kewenangan yang luas untuk menetapkan suatu jarimah dan hukumannya sesuai dengan tuntutan kemaslahatan. Pada jarimah ta'zir ini, al-Qur'an dan al-Hadits tidak menetapkan secara terperinci, baik bentuk jarimah maupun hukumannya. Oleh karena itu hakim boleh memberikan hukuman terhadap pelaku kejahatan yang belum ada aturannya (jarimah ta'zir) jika tuntutan menghendaknya.

Tujuan hukuman ta'zir yang diberikan hakim kepada pelaku kejahatan adalah untuk kemaslahatan, adanya hukuman ta'zir yang tidak ditentukan oleh syara' mewujudkan pidana Islam dalam menjawab bentuk-bentuk kejahatan yang belum ada aturannya sehingga setiap bentuk kejahatan baru yang dianggap telah merusak ketenangan dan ketertiban umum dapat dituntut dan dihukum. Suatu konsep yang kemudian diikuti oleh hukum positif karena berpegang pada asas ligalitas secara kaku menyebabkan kurangnya perlindungan terhadap kepentingan masyarakat.

Prinsip penjatuhan ta'zir, terutama yang berkaitan dengan ta'zir yang menjadi wewenang ulil amri, artinya baik bentuk maupun jenis hukumannya merupakan hak penguasa, ditunjukkan untuk menghilangkan sifat-sifat mengganggu ketertiban atau kepentingan umum, yang bermula pada

kemaslahatan umum atau kemaslahatan individu. Ketertiban umum, kepentingan umum atau kemaslahatan individu sebagaimana kita ketahui sifatnya lebil dan berubah sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan. Kepentingan hari ini mungkin lain hari esok, demikian pula kemaslahatan disuatu tempat lain dengan tempat yang berbeda. Oleh karena itu, seandainya suatu saat kepentingan tersebut sudah tidak penting lagi, atau sudah tidak maslahat lagi, peraturannya harus diganti. Itu berarti suatu yang dianggap jarimah pada suatu waktu suatu tempat, dianggap bukan jarimah pada waktu yang lain atau tempat yang lain, kalau kriteria kemaslahatan atau kepentingannya sudah tidak tampak lagi.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB V

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis mengadakan pembahasan dan pengkajian sesuai dengan kadar kemampuan dan berfikir mengenai sanksi tindak pidana penelantaran anak di bawah umur, maka dalam bab ini penyusun dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Sanksi penelantaran anak di bawah umur sebagaimana disebutkan dalam Pasal 77 UU No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, diancam dengan hukuman paling lama 5 (lima) Tahun dan denda paling banyak 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Sedangkan hakim menjatuhkan pidana penjara kepada tersangka penelantaran anak di bawah umur selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan dan dikenakan denda sebesar 5.000.000 (lima juta) dan subsider 6 (enam) bulan kurungan. Di dalam Pasal 305 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP tindak pidana penelantaran anak di bawah umur diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) Tahun 6 (enam) Bulan.
2. Dalam pandangan fiqih jinayah permasalahan mengenai pidana tindak pidana penelantaran anak di bawah umur tidak dijelaskan secara terperinci, akan tetapi kalau dikaitkan dengan sanksi penelantaran anak, perbuatan penelantaran anak di bawah umur dalam fiqih jinayah

termasuk ta'zir, maka yang menentukan hukumnya adalah penguasa (ulil amri). Sedangkan penelantaran anak kalau dikaitkan dengan jarimah ta'zir adalah jarimah yang berkaitan dengan kemaslahatan individu.

B. Saran

- 1. Penelantaran anak di bawah umur masalah yang harus dihilangkan, maka untuk mewujudkan semua itu kepada pihak yang terkait harus ikut andil dalam masalah ini, baik lembaga perlindungan anak maupun lembaga-lembaga yang lain. Lemahnya pemerintah dalam melindungi perlindungan anak yang harus dilindungi yang sudah diatur dalam undang-undang tentang perlindungan anak.**
- 2. Orang tua adalah keluarga yang harus mengayomi dan melindungi anak-anaknya dari segala apapun yang ada karena anak harus dilindungi bukan diterlantarkan, sesuai dengan undang-undang tentang perlindungan anak.**
- 3. Pemerintah harus mempertegas hukumannya tentang perlindungan anak undang-undang No.23 Tahun 2002.**

DAFTAR PUSTAKA

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

A. Rahmat, *Penjelasan lengkap Hukum Allah*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2002

Abdurrahman al-Maliki, *Sistem Sanksi dalam Islam*, Bogor, Pusataka Tharikul Izzah, 2002

Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta, PT. Bulan Bintang, 1990

Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004

Bimbingan Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, 1996

Giwo Rubianto Wiyogo, *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam*, Jakarta, Komisi Perlindungan Anak Indonesia 20

H. A. Djazuli, *Fiqih Jinayah*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Perasada, 2000

Hasan Saleh, *Kajian Fiqih Nabawidan Fiqih Kontemporer*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2008

Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak dalam Agama Islam*, Jakarta, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2006

Ibnu Qoyyim al-Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*, Yogyakarta, Pustaka Pealajar, 2006

Jaih Mubarak, Enceng Arif Faizal, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta, IKAPI, 2004

Makrus Munajat, *Dekonstuksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta, Logung Pustaka, 2004

Moelyatno, *KUHP Jakarta Bumi Aksara*, 2005

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Musthafa Kamal, *Fiqih Islam*, Yogyakarta, Citra Karsa Mandiri, 2002

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Bogor, Politea, 1991

Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam, Fiqih Jinayah*, Bandung, CV, Pustaka Setia, 2000

Rosid Fauzi, Nasir, *Pengadilan HAM di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam*, Badan Lenteng Departemen Agama, 2007

Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Juz II*, Jakarta, Darut Fath, 2004

Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Yogyakarta Genta Publising, 2011

Tangtang Amin M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta, CV. Rajawali, 1990

Tirmidzi-at, AbiAbdillah Mahmud al-Hakim, *Nawaadir -al Usul fi ma'rifaha Hadist, ar-Rasul*, Juz II

Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung, Alfabeta, 2010
digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: CV. Diponegoro, 2006

UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002, Bagian Penjelasan Umum

Wardi, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, Yogyakarta, Bening, 2010

Zainuddin Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta Sinar Grafika, 2006